



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.91/M.PPN/HK/10/2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu dibentuk suatu pedoman yang mengatur ketentuan teknis Penyelenggaraan Satu Data Indonesia pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:
- a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Umum Satu Data Indonesia;
 - c. Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
 - d. Tata Kelola Standar Data dan Metadata;
 - e. Perencanaan Data;
 - f. Pengumpulan Data;
 - g. Pemeriksaan Data;
 - h. Penyebarluasan Data;
 - i. Pemanfaatan Portal Satu Data Indonesia (data.go.id); dan
 - j. Penutup.
- KETIGA : Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai panduan pelaksanaan Satu Data Indonesia bagi Penyelenggara Satu Data Indonesia pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

- KEEMPAT : Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat disesuaikan berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan dan/atau kebijakan tertentu dan disepakati melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat apabila terdapat hal ikhwal yang mendesak.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2025

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

RACHMAT PAMBUDY

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ari Prasetyo

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.91/M.PPN/HK/10/2025
TANGGAL 30 OKTOBER 2025

PEDOMAN
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi penyelenggaraan data pemerintah hingga saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain adanya keberagaman data dan metodologi pendataan yang belum standar, duplikasi dan minimnya keterpaduan data pemerintah, kekurangan SDM talenta digital dan efektivitas anggaran data di instansi pemerintah, serta keengganan berbagipakai data antar unit kerja di Instansi Pemerintah serta antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Salah 1 (satu) upaya pemerintah untuk memperbaiki penyelenggaraan data pemerintah tersebut yakni dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019). Melalui Satu Data Indonesia (SDI), tata kelola data pemerintah diharapkan akan menjadi lebih integratif, efisien, mudah diakses, sinergis, transparan, dan akuntabel.

Kebijakan SDI bersinergi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang kemudian akan menjadi kebijakan Pemerintah Digital dan Kebijakan Satu Peta (KSP) yang menjadi bagian tidak terpisahkan guna mewujudkan data pemerintah yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung transformasi tata kelola pemerintahan dan mencapai transformasi digital nasional menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, kebijakan SDI harus mampu mendukung ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk keperluan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.

Di era transformasi tata kelola pemerintahan dan transformasi digital, peran SDI tidak terlepas dari komitmen kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka (*open government*). Pemerintahan terbuka membutuhkan model kepemimpinan yang mampu mendayagunakan Data untuk kepentingan proses pembangunan (*data leadership*), sekaligus mampu mendorong percepatan transformasi digital melalui kemudahan aksesibilitas, interoperabilitas, transparansi, dan akuntabilitas (*digital leadership*). Oleh karena itu, SDI menjadi pilar penting bagi pemerintah dalam mendorong pemanfaatan integrasi Data Statistik, Data Geospasial, dan Data Keuangan untuk mendukung pembangunan nasional dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

Dengan demikian, penyusunan Pedoman Penyelenggaraan SDI bermanfaat untuk memberikan panduan kepada Penyelenggara SDI dalam rangka mengimplementasikan Perpres 39/2019. Panduan ini akan membantu para pemangku kepentingan (*stakeholders*) SDI baik di tingkat pusat (nasional) maupun daerah dalam melaksanakan setiap tahapan penyelenggaraan SDI sesuai peraturan perundang-undangan.

B. Tujuan dan Hasil/ *Outcome*

Tujuan penyusunan pedoman Penyelenggaraan SDI adalah:

1. Memberikan panduan umum kepada Penyelenggara SDI dalam menyusun regulasi dan kelembagaan Satu Data Indonesia;
2. Memberikan panduan teknis kepada penyelenggara SDI dalam implementasi penyelenggaraan kebijakan Satu Data Indonesia;
3. Memberikan panduan kepada Sekretariat SDI tingkat pusat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SDI; dan
4. Menginformasikan kepada penyelenggara SDI tentang aspek-aspek yang dinilai dalam proses pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SDI.

Hasil/ *Outcome* Pedoman Penyelenggaraan SDI adalah:

1. Terselenggaranya tata kelola data dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pembangunan;
2. Terwujudnya pemenuhan prinsip SDI pada data pemerintah;
3. Tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
4. Terciptanya keterbukaan dan transparansi data yang berguna dalam perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan berbasis data.

C. Ruang Lingkup Pedoman

Ruang lingkup dari Pedoman ini adalah sebagai berikut:

1. Kaidah umum tentang SDI;
2. Kaidah penyusunan regulasi dan pembentukan kelembagaan dalam kerangka SDI;
3. Kaidah tata kelola standar Data dan Metadata dalam kerangka SDI;
4. Kaidah perencanaan data dalam kerangka SDI;
5. Kaidah pengumpulan data dalam kerangka SDI;
6. Kaidah pemeriksaan data dalam kerangka SDI;
7. Kaidah penyebaran data dalam kerangka SDI; dan
8. Kaidah pemanfaatan portal SDI.

D. Dasar Hukum

Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pedoman Penyelenggaraan SDI, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
16. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
22. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik;
23. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik;
24. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 126 Tahun 2020 tentang *Master File* Standar Data Statistik Tahun 2020;
25. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan

- Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
26. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta;
 27. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
 28. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia;
 29. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Data Statistik;
 30. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Metadata Geospasial Secara Wajib;
 31. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik;
 32. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Standar Data Geospasial;
 33. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 16 Tahun 2023 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik;
 34. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 850 Tahun 2023 tentang Standar Data Statistik Nasional;
 35. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 133.2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 36. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.68/M.PPN/HK/08/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia;
 37. Surat Edaran Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Data dan Struktur dan Format Baku Metadata Spasial;

E. Definisi dan Pengertian Umum

1. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
2. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
3. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
4. Data Keuangan Negara Tingkat Pusat adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Pusat berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
5. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum SDI.
6. Daftar Indikatif Data Prioritas adalah daftar kebutuhan daftar Data yang disusun dari dokumen perencanaan yang memenuhi kriteria prioritas yang berlaku.
7. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan untuk digunakan bersama.
8. Forum Satu Data Indonesia, untuk selanjutnya disebut Forum SDI, adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan SDI.
9. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
10. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
11. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
12. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.

13. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
14. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem Elektronik yang saling berinteraksi;
15. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
16. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
17. Portal Satu Data Indonesia, untuk selanjutnya disebut Portal SDI, adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi dan informasi.
18. Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, untuk selanjutnya disebut Penyelenggara SDI Tingkat Pusat, adalah Dewan Pengarah, Pembina Data tingkat pusat, Walidata tingkat pusat, dan Produsen Data tingkat pusat.
19. Perencanaan Data adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka menentukan daftar Data yang dikumpulkan pada tahun selanjutnya, daftar Data yang menjadi Data Prioritas, dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
21. Pengumpulan Data adalah kegiatan mengumpulkan Data sesuai dengan prinsip SDI berdasarkan Daftar Data Pusat dan Instansi Daerah.
22. Pemeriksaan Data adalah kegiatan dalam rangka memastikan kualitas Data yang telah dihasilkan dan dikumpulkan sesuai dengan prinsip SDI.
23. Penyebarluasan Data adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data melalui Portal Satu Data Indonesia.
24. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Pembina Data Lainnya Tingkat Pusat adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data, selain badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan badan yang

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Satu Data Indonesia.

26. Rencana Aksi Satu Data Indonesia, untuk selanjutnya disebut Renaksi SDI, adalah acuan program, kegiatan, dan sasaran terkait pengembangan dan penyelenggaraan SDI dalam suatu periode waktu tertentu.
27. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, untuk selanjutnya disebut Sekretariat SDI Tingkat Pusat, adalah unit kerja yang memiliki tugas mendukung pelaksanaan kebijakan SDI yang berkedudukan di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
28. Unit Kerja adalah direktorat atau unit kerja eselon II teknis di setiap kementerian/lembaga atau entitas unit pada satuan kerja tertentu yang diberi mandat untuk melaksanakan kegiatan terkait satu data.
29. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
30. Walidata Pendukung adalah unit pada Instansi Daerah yang bertugas untuk membantu tugas-tugas dari Walidata tingkat daerah.
31. Koordinator Forum Satu Data Indonesia, untuk selanjutnya disebut Koordinator Forum SDI, adalah pejabat pimpinan tinggi madya di Instansi Pusat, pejabat pimpinan tinggi madya di Pemerintah Daerah provinsi, pejabat pimpinan tinggi pratama di Pemerintah Daerah kabupaten/kota, atau unsur pembantu pemimpin pada satuan organisasi.
32. Rancangan Awal Daftar Data adalah daftar kebutuhan daftar data yang disusun dari dokumen perencanaan yang berlaku.

BAB II GAMBARAN UMUM SATU DATA INDONESIA

Satu Data Indonesia (SDI) adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Bab ini akan menjelaskan mengenai prinsip Satu Data Indonesia, penyelenggaraan Satu Data Indonesia, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan secara konsisten, efektif, dan berkelanjutan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perpres 39/2019, diperlukan pengaturan Satu Data Indonesia untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

A. Prinsip Satu Data Indonesia

Dalam mewujudkan Data yang berkualitas serta memastikan data yang dihasilkan oleh Produsen Data, Satu Data Indonesia memiliki 4 (empat) prinsip, yaitu:

1. Standar Data

Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu. Secara umum, Standar Data bertujuan untuk menjadi rujukan dalam penyediaan data yang terstandar, berbagipakai, dan integrasi data, serta memastikan adanya informasi yang jelas tentang data yang dihasilkan. Sementara secara khusus, Standar Data bertujuan untuk memudahkan penggunaan Data, meningkatkan mutu, akurasi dan konsistensi data, memperjelas makna yang ambigu, meningkatkan perlindungan terhadap konsumen, dan efisiensi dalam produksi seperti meminimalkan pengumpulan data yang sejenis yang dilakukan oleh beberapa Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah.

2. Metadata

Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menjelaskan data, menggambarkan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. Metadata dapat disebut sebagai data dari sebuah produk data atau keterangan/informasi dari sebuah informasi. Informasi yang terkandung dalam Metadata menjelaskan aspek-aspek penting dari sebuah sumber data seperti isi dan konteks informasi. Metadata memiliki setidaknya 2 (dua) fungsi yaitu untuk mendefinisikan konten dan hubungan antara objek dan proses secara terstruktur dan terformat serta menentukan parameter-parameter teknis yang terkait.

3. Kode Referensi dan Data Induk

Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik. Setiap data yang diproduksi oleh Produsen Data harus

dilengkapi dengan Kode Referensi yang telah ditetapkan di dalam Forum SDI tingkat pusat.

Adapun salah 1 (satu) contoh dari kode referensi yang telah disepakati dalam Forum SDI tingkat pusat adalah penetapan kode fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) yang dibahas bersama dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS), Pembina Data Statistik, dan ketua Forum SDI tingkat pusat. Kesepakatan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/223/2022 tentang Standar Kode Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Contoh lainnya adalah Kode Referensi Indikator Pembangunan yang telah dibahas dan disepakati bersama oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Sekretariat Nasional SDG's, dan Ketua Forum SDI tingkat Pusat. Ketetapan tersebut dimuat dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.26A/M.PPN/HK/05/2025 tentang Kode Referensi Indikator Pembangunan.

Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan ditetapkan pada Forum SDI tingkat pusat untuk digunakan bersama, seperti Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia, Data Induk Penduduk, Data Induk Kepegawaian, Data Induk Pendidikan, Data Induk Sosial dan Ekonomi dan data induk lainnya. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah disepakati dalam Forum SDI tingkat pusat. Instansi Daerah dalam menerapkan Kode Referensi dan/atau Data Induk dapat mengacu pada ketetapan yang telah disepakati dalam forum Sekretariat SDI tingkat Pusat.

Dalam pengajuan dan penetapan Kode Referensi dan/atau Data Induk dapat dilakukan oleh kementerian/lembaga pengusul kepada Sekretariat SDI Tingkat Pusat yang kemudian dibahas dalam Forum SDI tingkat pusat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4. Interoperabilitas Data


Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antarsistem elektronik yang saling berinteraksi. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data. Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, maka data harus:

- a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan;
- b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik; dan
- c. dapat diunduh, dicetak, dan/atau dibagipakaikan kembali oleh pengguna data.

Ketentuan umum terkait Interoperabilitas Data mengacu pada peraturan perundang-undangan serta mengikuti perkembangan teknologi informasi Portal Satu Data Indonesia.

B. Penyelenggara Satu Data Indonesia

Penyelenggara SDI terdiri dari Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Daerah. Secara sederhana, struktur penyelenggara Satu Data Indonesia dapat dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Struktur Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan tingkat Daerah

1. Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat

Penyelenggara SDI Tingkat Pusat dilaksanakan oleh Dewan Pengarah, Pembina Data tingkat pusat, Walidata tingkat pusat, Produsen Data tingkat pusat. Adapun Pembina Data tingkat pusat dan Walidata tingkat pusat dapat berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum SDI tingkat pusat. Selain itu, Dewan Pengarah dan Forum SDI tingkat pusat dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Sekretariat SDI tingkat pusat.

a. Dewan Pengarah mempunyai tugas:

- 1) mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan terkait SDI;
- 2) mengoordinasikan pelaksanaan SDI;
- 3) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SDI;
- 4) mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan SDI; dan
- 5) menyampaikan laporan penyelenggaraan SDI tingkat pusat dan tingkat daerah kepada Presiden;

Dewan pengarah terdiri atas Ketua dan Anggota dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Ketua merangkap anggota, yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- 2) Anggota terdiri atas:

- a) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara;
 - b) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - c) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - d) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - e) kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik; dan
 - f) kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
- b. Pembina Data tingkat pusat mempunyai tugas:
- 1) menetapkan Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah;
 - 2) menetapkan struktur yang baku dan format yang baku dari Metadata yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah;
 - 3) memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan Pengumpulan Data;
 - 4) melakukan pemeriksaan ulang terhadap Data Prioritas; dan
 - 5) melakukan pembinaan penyelenggaraan SDI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kementerian/Lembaga yang menjadi pembina data yaitu:
- 1) Pembina Data Statistik tingkat pusat adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik;
 - 2) Pembina Data Geospasial tingkat pusat yaitu badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial;
 - 3) Pembina Data Keuangan Negara Tingkat Pusat yaitu kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan
 - 4) Pembina Data untuk suatu Data lainnya dilakukan dengan mekanisme pelaksanaan Forum SDI Non-Reguler sebagaimana yang telah dijelaskan pada Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.68/M.PPN/HK/08/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia.
- c. Walidata tingkat pusat mempunyai tugas:
- 1) mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip SDI;

- 2) menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; dan
- 3) membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data;

Walidata sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Unit Kerja pada kementerian/lembaga yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi.

d. Produsen Data tingkat pusat mempunyai tugas:

- 1) memberikan masukan kepada Pembina Data dan menteri atau kepala Instansi Pusat mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
- 2) menghasilkan Data sesuai dengan prinsip SDI; dan
- 3) menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata

Produsen Data tingkat pusat dilaksanakan oleh Unit Kerja pada kementerian/lembaga yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan data dan/atau Unit Kerja yang ditunjuk oleh menteri/kepala badan untuk menghasilkan data tertentu.

e. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan SDI mengenai:

- 1) daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
- 2) daftar Data yang menjadi Data Prioritas pada tahun selanjutnya;
- 3) rencana aksi SDI;
- 4) Kode Referensi dan Data Induk;
- 5) Instansi Pusat yang unit kerjanya melaksanakan tugas Walidata untuk Kode Referensi dan Data Induk;
- 6) calon Pembina Data untuk Data lainnya berdasarkan usulan Instansi Pusat;
- 7) pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data tingkat pusat dan Walidata tingkat pusat; dan
- 8) permasalahan terkait pelaksanaan/penyelenggaraan SDI;

f. Sekretariat SDI Tingkat Pusat mempunyai tugas:

- 1) memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Dewan Pengarah dan Forum SDI tingkat pusat; dan
- 2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengarah dan Forum SDI tingkat pusat

Sekretariat SDI tingkat pusat bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah 1 (satu) Unit Kerja di lingkungan kementerian

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

2. Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Penyelenggara SDI Tingkat Daerah terdiri atas tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Penyelenggara SDI Tingkat Daerah dilaksanakan oleh Pembina Data tingkat daerah, Walidata tingkat daerah, Walidata pendukung, Produsen Data tingkat daerah. Adapun Pembina Data tingkat daerah dan Walidata tingkat daerah dapat berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum SDI tingkat daerah. Selain itu, Dewan Pengarah dan Forum SDI tingkat daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Sekretariat SDI tingkat daerah.

a. Pembina Data tingkat daerah mempunyai tugas:

- 1) memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
- 2) melakukan pembinaan penyelenggaraan SDI tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembina Data tingkat daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Standar Data dan Metadata. Adapun Pembina Data Statistik tingkat daerah yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di provinsi atau kabupaten/kota.

Sedangkan Pembina Data Geospasial tingkat daerah yaitu salah satu perangkat daerah di Instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Instansi Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang memiliki tugas untuk merencanakan pengumpulan data geospasial. Ketentuan lebih lanjut terkait penugasan Pembina Data Geospasial tingkat daerah akan diatur dengan peraturan perundangan-undangan.

Pembina Data Keuangan Negara Tingkat Daerah yaitu perangkat daerah yang membidangi tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah atau unit kerja yang membidangi keuangan daerah di kementerian yang dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan.

b. Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas:

- 1) memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip SDI;
- 2) menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal SDI; dan
- 3) membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.

Walidata tingkat daerah adalah OPD yang membidangi urusan statistik.

c. Walidata Pendukung mempunyai tugas untuk membantu tugas-tugas dari Walidata tingkat daerah. Walidata Pendukung adalah unit kerja di setiap

perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data.

- d. Produsen Data Tingkat Daerah mempunyai tugas:
- 1) memberikan masukan kepada Pembina Data Tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata, Kode Referensi, dan Interoperabilitas Data;
 - 2) menghasilkan data sesuai dengan prinsip SDI; dan
 - 3) menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat daerah;

Produsen Data Tingkat Daerah adalah setiap perangkat daerah di Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait data lainnya.

- e. Forum SDI tingkat daerah mempunyai tugas mewadahi atau memfasilitasi proses komunikasi dan koordinasi antara Pembina Data Tingkat Daerah, Walidata tingkat daerah, dan Walidata Pendukung. Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah terdiri atas Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota.

- f. Sekretariat SDI Tingkat Daerah mempunyai tugas:
- 1) memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - 2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum SDI tingkat daerah.


Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu bidang perangkat daerah di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

C. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

Tahapan penyelenggaraan SDI terdiri dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan yang masing-masing tahapannya dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Tahapan Penyelenggaraan SDI

Proses Bisnis Penyelenggaraan SDI meliputi tahapan kegiatan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data. Penyelenggaraan SDI secara umum dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.2 Tahapan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

a. Perencanaan

Instansi Pusat melaksanakan perencanaan data yang terdiri atas:

- 1) penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
- 2) penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas; dan/atau
- 3) penentuan Rencana Aksi SDI;

b. Pengumpulan

Produsen Data melakukan pengumpulan data sesuai dengan:

- 1) Standar Data;
- 2) daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum SDI; dan
- 3) jadwal pemutakhiran data atau rilis data.

c. Pemeriksaan

Data yang telah dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip SDI oleh Walidata. Apabila terdapat Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip SDI, maka Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data untuk diperbaiki.

d. Penyebarluasan

Walidata melakukan kegiatan penyebarluasan Data dalam bentuk kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data. Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal SDI dan media lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terhadap tahapan penyelenggaraan SDI sebagaimana dimaksud di atas, dijelaskan lebih rinci dalam BAB V tentang Perencanaan Data, BAB VI tentang Pengumpulan Data, BAB VII tentang Pemeriksaan Data, dan BAB VIII tentang Penyebarluasan Data.

2. Lini Masa Penyelenggaraan SDI

Tahapan penyelenggaraan SDI dilakukan berdasarkan lini masa penyelenggaraan SDI. Tahapan sebagaimana dimaksud mulai dari perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perpres 39/2019, diperlukan pengaturan Satu Data Indonesia untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Adapun pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar

Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;

- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan SDI, Instansi Pusat dan Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota perlu melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. Pembentukan Regulasi

Pelaksanaan Satu Data Indonesia di lingkup Instansi Pusat, Instansi Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan melalui penerbitan regulasi/Peraturan Menteri, Kepala Daerah yaitu Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Peraturan Walikota tentang Satu Data Indonesia.

- b. Penunjukan dan penetapan Penyelenggara Satu Data Indonesia

Penunjukan Walidata, Walidata Pendukung (khusus Daerah), Produsen Data, Sekretariat SDI tingkat Daerah (khusus Daerah), dan Forum Satu Data Instansi Pusat atau Daerah dilakukan melalui Keputusan Kepala Daerah yaitu Keputusan Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota.

- c. Pembentukan Skema Pendanaan

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia didukung dengan pendanaan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Instansi Pusat/Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

- d. Penyusunan Rencana Aksi

Penyusunan Rencana Aksi ditunjukkan untuk mendukung percepatan implementasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia oleh Instansi Pusat dan Daerah.

- e. Penyusunan Daftar Data dan Data Prioritas

Kegiatan penyusunan Daftar Data dan Data Prioritas dilakukan untuk Instansi Pusat, sedangkan Instansi Daerah hanya menyusun Daftar Data.

- f. Pelaksanaan Konsolidasi Tata Kelola Data Internal

Pelaksanaan konsolidasi tata kelola Data internal baik pada Instansi Pusat maupun Instansi Daerah dilakukan melalui Forum Satu Data Indonesia dengan difasilitasi oleh Sekretariat SDI di Instansi Pusat maupun Instansi Daerah.

g. Penerapan Prinsip-Prinsip Satu Data Indonesia.

Penerapan prinsip-prinsip SDI dilakukan pada data yang telah terkumpul (Standar Data, Metadata, Interoperabilitas, Kode Referensi, dan/atau Data Induk).

h. Penguatan kapasitas dan pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM)

Difokuskan bagi para pengelola dan analis data di lingkungan Instansi Pusat, Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota;

i. Pengembangan Sistem Informasi/Portal

Pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan pengembangan sistem informasi sesuai dengan Kebijakan Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

j. Peningkatan Kolaborasi dan Kerja Sama

Penyelenggara Satu Data Indonesia memerlukan sinergitas dengan para pemangku kepentingan baik di tingkat Instansi Pusat maupun Instansi Daerah.

k. Instansi Daerah tingkat Provinsi sebagai perwakilan instansi pusat melakukan pembinaan terhadap kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat Kabupaten/Kota.

D. Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

Ketentuan Pasal 31 Perpres 39/2019 menjelaskan mengenai pemberian insentif dan disinsentif kepada Instansi Pusat dan Instansi Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pencapaian rencana aksi SDI. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu mekanisme terstruktur dalam melakukan proses evaluasi penyelenggaraan SDI di Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Pelaksanaan Evaluasi tersebut dilaksanakan untuk menilai ketercapaian dan memetakan capaian serta mengevaluasi penyelenggaraan SDI di Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Hasil evaluasi penyelenggaraan SDI akan dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Penyelenggara SDI di Instansi Pusat dan Instansi Daerah, termasuk menjadi dasar dalam penentuan pemberian insentif dan disinsentif. Mekanisme lebih lanjut akan dijabarkan dan dijelaskan dalam Keputusan Menteri PPN/Bappenas selaku Ketua Dewan Pengarah Satu Data Indonesia terkait evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Adapun tata cara pelaksanaan pemantauan serta pemberian rekomendasi hasil evaluasi dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

1. Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi Penyelenggaraan SDI diselenggarakan setiap 1 (satu) tahun sekali pada Kuartal I. Penilaian pada Kuartal I bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi Penyelenggaraan SDI Tingkat Pusat dan Daerah pada tahun sebelumnya, sehingga hasil evaluasi tersebut dapat menjadi basis untuk Sekretariat SDI Tingkat Pusat dan/atau anggota Dewan Pengarah dalam melakukan pendampingan kepada Walidata, Walidata Pendukung, dan

Produsen Data untuk mempercepat Penyelenggaraan SDI Tingkat Pusat dan Daerah. Penilaian pada Evaluasi Penyelenggaraan SDI mencakup domain Kebijakan dan Kelembagaan, Penyelenggaraan SDI, dan Data *Leadership*.

Tahapan dalam melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan SDI adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Pertama, yaitu proses penilaian mandiri. Dalam kegiatan ini, Penyelenggara SDI akan melakukan pengisian formulir penilaian Evaluasi Penyelenggaraan SDI dan melampirkan bukti dukung dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Pengisian formulir penilaian mandiri dikoordinasikan oleh Walidata dengan melibatkan Produsen Data, Pembina Data, Koordinator Forum Satu Data Instansi Pusat /Daerah, dan Walidata Pendukung (khusus untuk tingkat Daerah);
 - b. Tahap Kedua, yaitu proses verifikasi. Dalam kegiatan ini, Sekretariat SDI Tingkat Pusat akan melakukan verifikasi pengisian formulir penilaian berdasarkan bukti dukung yang telah dilampirkan oleh Walidata tingkat pusat dan daerah. Sebelumnya, Walidata dan Koordinator Forum SDI tingkat provinsi akan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap formulir penilaian Kabupaten/Kota di bawah Provinsi tersebut yang selanjutnya akan dilakukan *double checking* oleh Sekretariat SDI.
 - c. Tahap Ketiga, yaitu kroscek dan interviu (termasuk masa sanggah). Kegiatan ini berfungsi sebagai wadah koordinasi untuk dapat bersama-sama melihat kembali hasil verifikasi dan data dukung, serta dapat melakukan sanggahan antara Walidata Instansi Pusat dan Daerah dengan Sekretariat SDI terhadap kesesuaian bukti dukung dengan kriteria dalam Indikator SDI.
 - d. Tahap Keempat, yaitu finalisasi penilaian. Dalam kegiatan ini, hasil dari proses verifikasi, *crosscheck*, dan interviu akan diagregasi menjadi nilai final yang selanjutnya akan diberikan kepada setiap Walidata Instansi Pusat dan Daerah. Hasil penilaian tersebut dijadikan dasar dalam pemberian insentif kepada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang akan dituangkan dalam Keputusan Menteri.
2. Pemberian Rekomendasi Hasil Evaluasi

Hasil finalisasi penilaian selanjutnya akan dijadikan acuan dalam memberikan rekomendasi untuk setiap domain, aspek, dan indikator yang belum memenuhi standar kriteria. Rekomendasi akan diberikan oleh Sekretariat SDI Tingkat Pusat kepada seluruh Penyelenggara SDI (Koordinator Forum Data K/L dan Koordinator Forum SDI tingkat daerah) yang berpartisipasi dalam proses penilaian mandiri. Sebagai tindak lanjut, hasil evaluasi dan rekomendasi dapat dijadikan pertimbangan bagi Sekretariat SDI Tingkat Pusat dan/atau Dewan Pengarah SDI dalam melakukan pendampingan kepada Instansi Pusat dan Instansi Daerah sesuai dengan kebutuhan.

Pelaksanaan pemantauan dilaksanakan oleh Sekretariat SDI Tingkat Pusat dan/atau anggota Dewan Pengarah sebagai bentuk peninjauan berkala terhadap hasil pendampingan kepada Instansi Pusat dan Daerah. Dengan adanya Evaluasi

Penyelenggaraan SDI, maka akan mempermudah proses pemantauan, pendampingan hingga penyusunan kebijakan penyelenggaraan SDI berdasarkan kondisi riil Instansi Pusat dan Instansi Daerah pada tahun berjalan. Hasil pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan SDI akan disampaikan dalam bentuk Indeks SDI dalam portal Satu Data Indonesia.

BAB III

PENYUSUNAN REGULASI DAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SATU DATA INDONESIA DI INSTANSI PUSAT DAN INSTANSI DAERAH

A. Penyusunan Regulasi SDI di Instansi Pusat

Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Perpres 39/2019, diatur bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata tingkat pusat diatur dalam Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Badan.", serta Pasal 15 ayat (2) Perpres 39/2019 diatur bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai Produsen Data diatur dalam Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Badan." Penyusunan instrumen peraturan ini diperlukan sebagai dasar hukum bagi Penyelenggara SDI di Instansi Pusat dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Instrumen Peraturan ini juga diharapkan memuat ketentuan lebih detail mengenai teknis dan proses penyelenggaraan SDI di Instansi Pusat yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

Lebih lanjut, amanat penyusunan Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan sebagaimana dimaksud juga dimuat dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat yang mengatur bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan unit kerja yang melaksanakan tugas Walidata dan tata kerja Walidata diatur dalam Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, Peraturan Badan, atau peraturan kepala Instansi Pusat lainnya".

1. Tata Cara Penyusunan Regulasi SDI di Instansi Pusat

Tata cara penyusunan regulasi terkait SDI di Instansi Pusat mengacu pada ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) dan juga Perpres 39/2019. Konsep format atau referensi peraturan sebagaimana dimaksud, telah disusun oleh Sekretariat SDI tingkat Pusat sebagaimana terlampir yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari pedoman ini. Konsep sebagaimana dimaksud dapat dijadikan acuan Instansi Pusat yang memuat ketentuan dan ruang lingkup minimum yang harus diatur dan ditetapkan.

a. Kaidah Penyusunan Instrumen Peraturan

- 1) Implementasi SDI di lingkup Instansi Pusat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan SDI, sehingga bukan merupakan entitas/bidang/sector tersendiri yang dapat berdiri sendiri di luar kebijakan SDI sebagaimana diatur di dalam Perpres 39/2019.
- 2) Instansi Pusat dapat menambahkan perangkat penyelenggara Satu Data Instansi Pusat dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Walidata dan Produsen Data, selama nomenklatur dan tugasnya tidak tumpang tindih dengan Penyelenggara SDI.

- 3) Dalam proses penyesuaian nomenklatur Unit Kerja lain sebagai bagian dari Penyelenggara SDI sebagaimana dimaksud, Instansi Pusat dapat berkoordinasi dengan Sekretariat SDI Tingkat Pusat.
- 4) Instansi Pusat dapat menjabarkan proses bisnis tata kelola Data di lingkup internal dalam rangka mendukung dan memperkuat 4 (empat) proses utama penyelenggaraan SDI, yaitu perencanaan Data, pengumpulan Data, pemeriksaan Data, dan penyebarluasan Data.
- 5) Dalam proses penyesuaian proses bisnis sebagaimana dimaksud, Instansi Pusat dapat berkoordinasi dengan Sekretariat SDI Tingkat Pusat.
- 6) Penunjukkan Unit Kerja atau pejabat tertentu sebagai penyelenggara Satu Data Instansi Pusat ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan dalam rangka pembentukan dan pengesahan kelembagaan Satu Data Instansi Pusat.
- 7) Instansi Pusat membentuk Forum Satu Data Instansi Pusat yang merupakan Forum lingkup internal Instansi Pusat sebagai wadah koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan serta pertemuan formal berkala antara Walidata, Produsen Data, dan/atau pihak penyelenggara lainnya, dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Instansi Pusat.
- 8) Penambahan dan penjabaran ketentuan mengenai penyelenggara dan penyelenggaraan Satu Data Instansi Pusat harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pada Perpres 39/2019 secara khusus dan ketentuan peraturan perundang-undangan secara umum.

b. Mekanisme Penyusunan Regulasi SDI di Instansi Pusat

Dalam penyusunan Regulasi SDI di Instansi Pusat, terdapat beberapa tahapan yang dapat dijadikan acuan oleh kementerian/lembaga mulai dari tahap persiapan sampai tahap pengundangan, serta penyampaian peraturan kepada Sekretariat SDI Tingkat Pusat. Adapun mekanisme penyusunan regulasi di Instansi Pusat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Tabel 3.1 *Mekanisme Penyusunan Regulasi SDI di Instansi Pusat*

Alur Proses Mekanisme Penyusunan Regulasi SDI di Instansi Pusat		
No.	Tahapan	Penjelasan
1.	Persiapan	Walidata menjadi Pemrakarsa dan mengajukan usulan pembentukan regulasi Satu Data.

2.	Penyusunan Konsep Rancangan Peraturan	Walidata membentuk tim penyusun untuk kemudian menyusun konsep rancangan peraturan Satu Data Instansi Pusat.
3.	Pembahasan Rancangan Peraturan	Walidata membahas dan menyempurnakan rancangan peraturan Satu Data Instansi Pusat.
4.	Pengharmonisasian Rancangan Peraturan	Walidata berkoordinasi dengan Kementerian Hukum untuk melakukan harmonisasi.
5.	Penetapan Rancangan Peraturan	Walidata mengajukan permohonan penetapan Rancangan Peraturan Satu Data Instansi Pusat dan mengawal prosesnya.
6.	Pengundangan Peraturan	Instansi Pusat menyampaikan naskah asli Peraturan kepada Kementerian Hukum untuk diundangkan dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia.
7.	Penyampaian Peraturan	Peraturan yang telah diundangkan disampaikan kepada Sekretariat SDI Tingkat Pusat.

1) Persiapan

- a) Tahapan ini adalah tahap pelaksanaan koordinasi internal Instansi Pusat dalam menentukan Unit Kerja yang akan melaksanakan tugas sebagai Walidata sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
- b) Unit Kerja yang telah ditunjuk untuk berperan selaku Walidata menjadi Pemrakarsa dalam penyusunan regulasi SDI di lingkup instansinya.
- c) Walidata sebagai Pemrakarsa menyusun naskah urgensi rancangan peraturan Satu Data Instansi Pusat sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan.
- d) Walidata mengajukan usulan pembentukan regulasi berupa peraturan tentang SDI di lingkup Instansinya kepada Unit Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam hal koordinasi dan pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan di instansinya.

2) Penyusunan Konsep Rancangan Peraturan

- a) Walidata sebagai Pemrakarsa menyusun konsep rancangan peraturan Satu Data Instansi Pusat.
 - b) Dalam menyusun konsep rancangan peraturan Satu Data Instansi Pusat, Walidata dapat membentuk tim penyusun yang terdiri dari Unit Kerja dan/atau pihak-pihak terkait.
 - c) Penyusunan rancangan peraturan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan, serta dapat mengikutsertakan Unit Kerja lain, Instansi Pusat terkait lain, ahli hukum, praktisi, akademisi, dan/atau pemangku kepentingan lainnya sepanjang mendukung substansi maupun teknis dalam proses penyusunan.
 - d) Dalam hal dibutuhkan, Walidata dapat berkoordinasi dengan Sekretariat SDI Tingkat Pusat dan pembina data untuk membantu dan memberikan pendampingan dalam proses penyusunan konsep rancangan peraturan agar selaras dengan Perpres 39/2019.
 - e) Apabila Walidata telah menyusun konsep rancangan peraturan Satu Data Instansi Pusat, Walidata dapat mengirimkan konsep rancangan peraturan sebagaimana dimaksud kepada Sekretariat SDI Tingkat Pusat untuk dilakukan reviu agar selaras dengan Perpres 39/2019.
- 3) Pembahasan Rancangan Peraturan
- a) Walidata mengundang Unit Kerja terkait di lingkup Instansi Pusat untuk menyempurnakan naskah rancangan peraturan yang telah disusun.
 - b) Walidata dapat mengikutsertakan Unit Kerja, Instansi Pusat lain, ahli hukum, praktisi, akademisi dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
 - c) Dalam hal dibutuhkan, Walidata dapat berkoordinasi dengan Sekretariat SDI Tingkat Pusat dan pembina data untuk membantu dan memberikan pendampingan dalam proses pembahasan konsep rancangan peraturan agar selaras dengan Perpres 39/2019.
 - d) Walidata menyampaikan naskah rancangan peraturan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama serta berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi.
 - e) Walidata menindaklanjuti naskah rancangan peraturan hasil harmonisasi dan sinkronisasi untuk proses persetujuan dan penetapan selanjutnya.
- 4) Penetapan Rancangan Peraturan

- a) Walidata mengajukan permohonan penetapan rancangan peraturan kepada Unit Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam hal koordinasi dan pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan.
 - b) Walidata mengawal proses internal penetapan dan pengundangan rancangan peraturan di lingkup Instansi Pusat.
- 5) Pengundangan Peraturan
- a) Instansi Pusat menyampaikan naskah asli peraturan yang telah dibubuhi nomor dan tanggal penetapan kepada Kementerian Hukum untuk diundangkan dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia.
 - b) Ketentuan mengenai tata cara pengundangan Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penyampaian Peraturan

Peraturan yang telah diundangkan disampaikan kepada Sekretariat SDI tingkat Pusat dan selanjutnya ditampilkan pada portal Satu Data Indonesia dan portal K/L/D.

Terkait amanat penyusunan regulasi SDI di Instansi Pusat, terdapat contoh kerangka peraturan (*template*) sebagaimana terlampir dalam tautan berikut <https://link.bappenas.go.id/ReferensiPedomanSDI>

B. Penyusunan Regulasi SDI di Instansi Daerah

Penyusunan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang SDI Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota menjadi kewajiban bagi Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan kebijakan SDI. Amanat penyusunan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota dimuat di dalam Pasal 21 ayat (5) Perpres 39/2019 yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata tingkat daerah dan Walidata pendukung diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.”, Pasal 22 ayat (2) Perpres 39/2019 yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai Produsen Data tingkat daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah” dan Pasal 24 ayat (5) Perpres 39/2019 yang berbunyi, ”Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah”.

Berdasarkan amanat pada Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Perpres 39/2019 sebagaimana disebutkan di atas, telah diamanatkan bahwa penyusunan regulasi terkait SDI di Instansi Daerah baik tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota adalah berupa instrumen Peraturan, yaitu Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota untuk mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan SDI di lingkup Instansi Daerah. Berdasarkan UU 12/2011, Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota berisikan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pada tahun 2024, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Permendagri 5/2024 tentang SDPDN). Peraturan tersebut merupakan peraturan turunan dari Perpres 39/2019 yang mengatur lebih lanjut bagaimana tata kelola data di tingkat Instansi Daerah dilakukan secara lebih terstruktur dan kolaboratif. Permendagri 5/2024 tentang SDPDN melibatkan fungsi Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah yang masing-masing berperan sebagai Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah dan Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Instansi Daerah dalam menyusun regulasi SDI selain wajib memperhatikan Perpres 39/2019 juga perlu memperhatikan Permendagri 5/2024 tentang SDPDN yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan koordinator forum SDI di daerah sebagaimana diatur dalam Perpres 39/2019.

1. Tata Cara Penyusunan Regulasi SDI di Instansi Daerah

Konsep format/referensi peraturan telah disusun oleh Sekretariat SDI Tingkat Pusat. Konsep sebagaimana dimaksud memuat ketentuan dan ruang lingkup minimum yang harus diatur dan ditetapkan dengan mengacu pada Perpres 39/2019.

a. Kaidah Penyusunan Instrumen Peraturan

- 1) Implementasi SDI di lingkup Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan SDI, sehingga bukan merupakan entitas/bidang/sektor tersendiri yang dapat berdiri sendiri di luar kebijakan SDI sebagaimana diatur di dalam Perpres 39/2019.
- 2) Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menambahkan perangkat penyelenggara Satu Data Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Forum SDI tingkat Daerah, Sekretariat SDI tingkat Daerah, Walidata tingkat daerah, Walidata Pendukung dan Produsen Data tingkat Daerah, selama nomenklatur dan tugasnya tidak tumpang tindih dengan penyelenggara SDI.
- 3) Dalam proses penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah/Unit Kerja lain sebagai bagian dari Penyelenggara SDI sebagaimana dimaksud, Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Sekretariat SDI Tingkat Pusat.
- 4) Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menjabarkan proses bisnis tata kelola Data di lingkup internal selama dalam rangka mendukung dan memperkuat 4 (empat) proses utama penyelenggaraan SDI, yaitu perencanaan Data, pengumpulan Data, pemeriksaan Data, dan penyebarluasan Data.
- 5) Dalam proses penyesuaian proses bisnis sebagaimana dimaksud, Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Sekretariat SDI Tingkat Pusat.
- 6) Penunjukkan Perangkat Daerah/Unit Kerja atau pejabat tertentu sebagai penyelenggara Satu Data Instansi Daerah tingkat

Provinsi/Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan dalam rangka pembentukan dan pengesahan kelembagaan Satu Data Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

- 7) Instansi Daerah membentuk Forum Satu Data tingkat Daerah yang merupakan Forum lingkup internal Perangkat Daerah sebagai wadah koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan serta pertemuan formal berkala antara Walidata, Produsen Data, dan/atau pihak penyelenggara lainnya, dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 8) Penambahan dan penjabaran ketentuan mengenai penyelenggara dan penyelenggaraan Satu Data Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pada Perpres 39/2019 secara khusus dan ketentuan peraturan perundang-undangan secara umum.

b. Mekanisme Penyusunan Regulasi SDI di Instansi Daerah

Dalam penyusunan Regulasi SDI di Instansi Daerah, terdapat beberapa tahapan yang dapat dijadikan acuan oleh Instansi Daerah mulai dari tahap persiapan sampai tahap pengundangan, serta penyampaian peraturan kepada Sekretariat SDI Tingkat Pusat. Adapun mekanisme penyusunan regulasi di Instansi Daerah dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Tabel 3.2 *Mekanisme Penyusunan Regulasi SDI di Instansi Daerah*

Alur Proses Mekanisme Penyusunan Regulasi SDI di Instansi Daerah		
No.	Tahapan	Penjelasan
1.	Persiapan	Koordinator Forum SDI tingkat daerah dan Sekretariat SDI tingkat Daerah menjadi Pemrakarsa dan mengajukan usulan pembentukan regulasi Satu Data Instansi Daerah.
2.	Penyusunan Konsep Rancangan Peraturan	Koordinator Forum SDI tingkat daerah dan Sekretariat SDI tingkat Daerah membentuk tim penyusunan untuk kemudian menyusun konsep rancangan peraturan Satu Data Instansi Daerah.
3.	Pembahasan Rancangan Peraturan	a) Koordinator Forum SDI tingkat daerah dan Sekretariat SDI tingkat daerah membahas dan menyempurnakan rancangan peraturan Satu Data Instansi Daerah. b) Reviu Rancangan Peraturan dengan Sekretariat SDI dan Pembina Data,

		terdiri dari: 1) Instansi Daerah dapat bersurat ke SDI Pusat untuk permohonan reuiu; dan 2) Sekretariat SDI Pusat dapat mengadakan rapat dengan pembina data dan Instansi Daerah pengusul
4.	Pengharmonisasian Rancangan Peraturan	Koordinator Forum SDI tingkat daerah dan Sekretariat SDI tingkat Daerah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum untuk melakukan harmonisasi.
5.	Penetapan Rancangan Peraturan	Koordinator Forum SDI tingkat daerah dan Sekretariat SDI tingkat Daerah mengajukan permohonan penetapan rancangan peraturan Satu Data Instansi Daerah dan mengawal prosesnya.
6.	Pengundangan Peraturan	Instansi Daerah menyampaikan naskah asli peraturan kepada Kementerian Hukum dan Kementerian Dalam Negeri untuk diundangkan dalam Berita Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.
7.	Penyampaian Peraturan	Peraturan yang telah diundangkan kepada Sekretariat SDI Tingkat Pusat.

1) Persiapan

- a) Tahapan ini adalah tahap pelaksanaan koordinasi internal Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menentukan Perangkat Kerja dan/atau Unit Kerja yang akan melaksanakan tugas sebagai Koordinator Forum SDI tingkat Daerah dan Sekretariat SDI tingkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
- b) Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja yang telah ditunjuk untuk berperan menjadi Koordinator Forum SDI tingkat daerah dan Sekretariat SDI tingkat Daerah, selanjutnya akan menjadi Pemrakarsa dalam penyusunan regulasi SDI di lingkup Instansi Daerah.
- c) Koordinator Forum SDI tingkat daerah dan Sekretariat SDI tingkat Daerah sebagai Pemrakarsa menyusun naskah urgensi rancangan peraturan Satu Data Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan dari Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

- d) Koordinator Forum SDI tingkat daerah dan Sekretariat SDI tingkat Daerah mengajukan usulan pembentukan regulasi berupa peraturan tentang SDI di lingkup Instansi Daerah kepada Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam hal koordinasi dan pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penyusunan Konsep Rancangan Peraturan
 - a) Koordinator Forum SDI tingkat daerah dan Sekretariat SDI tingkat Daerah sebagai Pemrakarsa menyusun konsep rancangan peraturan Satu Data Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b) Dalam menyusun konsep rancangan peraturan Satu Data Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, Koordinator Forum SDI tingkat daerah dan Sekretariat SDI tingkat Daerah dapat membentuk tim penyusun yang terdiri dari Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja serta pihak-pihak terkait;
 - c) Penyusunan rancangan peraturan sebaiknya mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan atau bagian hukum di tingkat daerah, serta dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja lain, Instansi Daerah terkait lain, Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri, ahli hukum, praktisi, akademisi dan/atau pemangku kepentingan lainnya sepanjang mendukung secara substansi maupun teknis dalam proses penyusunan.
 - d) Dalam hal dibutuhkan, Koordinator Forum SDI tingkat daerah dan Sekretariat SDI tingkat Daerah dapat berkoordinasi dengan Sekretariat SDI Tingkat Pusat dan pembina data untuk membantu dan memberikan pendampingan dalam proses penyusunan konsep rancangan peraturan agar selaras dengan Perpres 39/2019.
 - e) Apabila Koordinator Forum SDI tingkat daerah dan Sekretariat SDI tingkat Daerah telah menyusun konsep rancangan peraturan Satu Data Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota secara internal sebelumnya dan belum melibatkan pihak-pihak di luar Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, Koordinator Forum SDI tingkat daerah dan Sekretariat SDI tingkat Daerah dapat mengirimkan konsep rancangan peraturan sebagaimana dimaksud kepada Sekretariat SDI Tingkat Pusat, untuk dilakukan reviu agar selaras dengan Perpres 39/2019.
 - f) Dalam menyusun rancangan peraturan, Koordinator Forum SDI tingkat daerah dan Sekretariat SDI tingkat Daerah memperhatikan ketentuan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

- 3) Pembahasan Rancangan Peraturan
 - a) Koordinator Forum SDI tingkat daerah dan Sekretariat SDI tingkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja selaku Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan Produsen Data Daerah terkait di lingkup Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menyempurnakan naskah rancangan peraturan yang telah disusun.
 - b) Koordinator Forum SDI tingkat daerah dan Sekretariat SDI tingkat Daerah dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja lain, Instansi Daerah terkait lain, Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri, ahli hukum, praktisi, akademisi, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
 - c) Dalam hal dibutuhkan, Koordinator Forum SDI tingkat daerah dan Sekretariat SDI tingkat Daerah dapat bersurat ke Sekretariat SDI Tingkat Pusat untuk permohonan reviu konsep rancangan peraturan untuk membantu dan memberikan pendampingan dalam proses pembahasan konsep Rancangan Peraturan agar selaras dengan Perpres 39/2019.
 - d) Proses pendampingan pembahasan rancangan peraturan dapat dilakukan oleh Koordinator Forum SDI tingkat daerah dan Sekretariat tingkat Daerah dengan bersurat kepada Sekretariat SDI Tingkat Pusat untuk dilakukan reviu. Apabila terdapat hasil reviu yang perlu dibahas dapat melibatkan Pembina Data tingkat Pusat;
 - e) Koordinator Forum SDI tingkat daerah dan Sekretariat SDI tingkat Daerah menyampaikan naskah rancangan peraturan kepada Sekretaris Daerah Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja terkait untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi.
- 4) Pengharmonisasian Rancangan Peraturan
 - a) Koordinator Forum SDI tingkat daerah dan Sekretariat SDI tingkat Daerah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum serta Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan harmonisasi guna menjaga keselarasan, kemantapan, dan kebulatan konsepsi peraturan perundang-undangan sebagai sistem agar naskah rancangan peraturan berfungsi secara efektif.
 - b) Koordinator Forum SDI tingkat daerah dan Sekretariat SDI tingkat Daerah menindaklanjuti naskah rancangan peraturan dari hasil harmonisasi dan sinkronisasi untuk proses persetujuan dan penetapan selanjutnya.
- 5) Penetapan Rancangan Peraturan

- a) Koordinator Forum SDI tingkat daerah dan Sekretariat SDI tingkat Daerah mengajukan permohonan penetapan rancangan peraturan kepada Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam hal koordinasi dan pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan.
 - b) Koordinator Forum SDI tingkat daerah dan Sekretariat SDI tingkat Daerah mengawal proses internal penetapan dan pengundangan rancangan peraturan di lingkup Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 6) Pengundangan Peraturan
- a) Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan naskah asli peraturan yang telah dibubuhi nomor dan tanggal penetapan kepada Kementerian Hukum serta Kementerian Dalam Negeri untuk diundangkan dalam Berita Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b) Ketentuan mengenai tata cara pengundangan Peraturan Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Penyampaian Peraturan
- Peraturan yang telah diundangkan disampaikan kepada Sekretariat SDI Tingkat Pusat.

Terkait amanat penyusunan regulasi SDI di Instansi Daerah, terdapat contoh kerangka peraturan (*template*) sebagaimana terlampir dalam tautan berikut <https://link.bappenas.go.id/ReferensiPedomanSDI>

C. Pembentukan Kelembagaan SDI di Instansi Pusat

Dalam hal pembentukan kelembagaan SDI di Instansi Pusat sebagai tindak lanjut dari Peraturan Satu Data Instansi Pusat, Instansi Pusat menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai/Unit Kerja sebagai penyelenggara Satu Data Instansi Pusat. Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud dapat menggunakan instrumen Keputusan Menteri/Keputusan Kepala Lembaga dengan menyebutkan nomenklatur Unit Kerja, nomenklatur jabatan, hingga nama personil pejabat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing yang selanjutnya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri/Keputusan Kepala Lembaga. Nomenklatur dan nama tersebut diharapkan mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Satu Data Instansi Pusat.

1. Tata Cara Pembentukan Kelembagaan SDI di Instansi Pusat

Konsep format/referensi Keputusan Menteri/Keputusan Kepala Lembaga tersebut telah disusun oleh Sekretariat SDI Tingkat Pusat dengan memuat ketentuan dan ruang lingkup minimum yang harus diatur dan ditetapkan dengan mengacu pada Perpres 39/2019.

a. Kaidah Penyusunan Instrumen Peraturan

- 1) Walidata dilaksanakan oleh Unit Kerja pada Instansi Pusat yang mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi.
- 2) Produsen Data dilaksanakan oleh Unit Kerja eselon I dan/atau eselon II pada Instansi Pusat yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan Data dan/atau Unit Kerja yang ditunjuk untuk menghasilkan Data tertentu.
- 3) Dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan SDI, Instansi Pusat membentuk Forum Satu Data Instansi Pusat. Forum Satu Data Instansi Pusat dilaksanakan untuk berkomunikasi, berkoordinasi, dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan Satu Data Instansi Pusat.
- 4) Forum Satu Data Instansi Pusat dikoordinasikan oleh Pejabat Tinggi Madya/pejabat setara selaku Koordinator Forum Satu Data Instansi Pusat.
- 5) Instansi Pusat dapat menambahkan perangkat penyelenggara Satu Data Instansi Pusat dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Walidata dan Produsen Data, selama nomenklatur dan tugasnya tidak tumpang tindih dengan penyelenggara SDI.
- 6) Pembentukan kelembagaan Satu Data Instansi Pusat perlu memperhatikan pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan peraturan tentang struktur organisasi dan tata kerja instansi pusat serta amanat Perpres 39/2019.
- 7) Pembentukan kelembagaan memerlukan alur efektivitas koordinasi penyelenggara antar Unit Kerja terkait.

b. Mekanisme Pembentukan Kelembagaan SDI di Instansi Pusat

Dalam pembentukan Kelembagaan SDI di Instansi Pusat, terdapat beberapa tahapan yang dapat diikuti oleh Instansi Pusat mulai dari persiapan sampai pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Adapun mekanisme pembentukan Kelembagaan di Instansi Pusat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Tabel 3.3 *Mekanisme Pembentukan Kelembagaan SDI di Instansi Pusat*

Alur Proses Mekanisme Pembentukan Kelembagaan SDI di Instansi Pusat		
No.	Tahapan	Penjelasan
1.	Persiapan	Walidata Instansi Pusat menjadi Pemrakarsa dan

		mengajukan usulan pembentukan Keputusan tentang Penyelenggara Satu Data Instansi Pusat.
2.	Pembentukan Kelembagaan	Walidata menyusun konsep, lalu melakukan penetapan Keputusan tentang Penyelenggara Satu Data Instansi Pusat.
3.	Pelaksanaan	Walidata mengkoordinasikan pelaksanaan konsolidasi tata kelola Data Internal di lingkup Instansi Pusat.
4.	Pemantauan dan Evaluasi	Melaksanakan Forum Satu Data Instansi Pusat untuk memantau pelaksanaan Satu Data Instansi Pusat, dan melaporkan kepada Sekretaris Jenderal atau pejabat setara dan meneruskan atau menginformasikan ke Sekretariat SDI tingkat Pusat.

1) Persiapan

- a) Walidata bersama dengan Produsen Data berkoordinasi untuk melaksanakan amanat di dalam instrumen peraturan tentang Satu Data Instansi Pusat yang meliputi Walidata, Produsen Data, Forum Satu Data Instansi Pusat, dan/atau Pihak penyelenggara lain.
- b) Walidata menyusun konsep struktur penyelenggara Satu Data Instansi Pusat berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing.
- c) Walidata mengajukan usulan penyusunan Keputusan tentang Penyelenggara Satu Data Instansi Pusat kepada Unit Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam hal koordinasi dan pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan

2) Pembentukan Kelembagaan

- a) Walidata menyusun konsep rancangan keputusan tentang Penyelenggara Satu Data Instansi Pusat dalam rangka pembentukan kelembagaan Satu Data Instansi Pusat.
- b) Dalam menyusun konsep rancangan keputusan ini, Walidata melibatkan tim penyusun yang telah dibentuk dalam rangka menyusun instrumen peraturan tentang Satu Data Instansi Pusat.
- c) Dalam hal dibutuhkan, Walidata dapat berkoordinasi dengan Sekretariat SDI Tingkat Pusat dan Pembina Data untuk membantu dan memberikan pendampingan dalam proses penyusunan konsep rancangan keputusan dalam rangka

pembentukan kelembagaan agar selaras dengan Perpres 39/2019.

- d) Apabila Walidata telah menyusun konsep rancangan keputusan tentang Penyelenggara Satu Data Instansi Pusat secara internal sebelumnya dan belum melibatkan pihak-pihak di luar Instansi Pusat, Walidata dapat mengirimkan konsep rancangan keputusan sebagaimana dimaksud kepada Sekretariat SDI Tingkat Pusat untuk dilakukan reviu agar selaras dengan Perpres 39/2019.
 - e) Dalam menyusun konsep rancangan keputusan, Walidata memperhatikan ketentuan yang telah diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f) Walidata melakukan pemutakhiran terhadap konsep rancangan keputusan tentang Penyelenggara Satu Data Instansi Pusat beserta struktur penyelenggara Satu Data Instansi Pusat.
 - g) Walidata mengajukan permohonan penetapan rancangan keputusan tentang Penyelenggara Satu Data Instansi Pusat hasil pemutakhiran kepada Unit Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam hal koordinasi dan pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pelaksanaan
- a) Walidata mengoordinasikan pelaksanaan konsolidasi tata kelola Data Internal di lingkup Instansi Pusat melalui Forum Satu Data Instansi Pusat.
 - b) Walidata berkoordinasi dengan Pembina Data dalam rangka penerapan Standar Data dan Metadata.
 - c) Pembentukan skema pendanaan penyelenggaraan Satu Data Instansi Pusat dilakukan melalui APBN dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) Penguatan kapasitas dan pemenuhan Sumber Daya Manusia pengelola dan analis data di lingkungan Instansi Pusat.
 - e) Penyelenggaraan dan koordinasi aktif melalui Forum Satu Data Instansi Pusat.
 - f) Pengembangan Sistem Informasi/Portal di Instansi Pusat sesuai dengan Kebijakan SDI dan SPBE.
 - g) Peningkatan kolaborasi dan kerja sama dengan Penyelenggara SDI lainnya, baik di tingkat Instansi Pusat maupun Instansi Daerah.
- 4) Pemantauan dan Evaluasi
- a) Untuk memantau perkembangan dan pencapaian pelaksanaan Satu Data Instansi Pusat dan mempersiapkan pelaksanaan pada

tahun selanjutnya, Forum Satu Data Instansi Pusat menyelenggarakan koordinasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- b) Walidata melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggara Satu Data Instansi Pusat kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama/pejabat yang setara paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Terkait amanat pembentukan kelembagaan di Instansi Pusat, terdapat contoh kerangka instrumen (*template*) berupa Surat Keputusan Menteri/Kepala Lembaga sebagaimana terlampir tautan berikut <https://link.bappenas.go.id/ReferensiPedomanSDI>

D. Pembentukan Kelembagaan SDI di Instansi Daerah

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 UU 12/2011, disebutkan bahwa "Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua: Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat". Penggunaan instrumen keputusan digunakan dalam pembentukan tim pada suatu kegiatan dengan nama-nama anggota tim yang tertera di dalam keputusan tersebut atau pengangkatan pejabat/pegawai/Unit Kerja/perangkat daerah dalam melaksanakan suatu tugas dan fungsi tertentu.

Dalam hal Instansi Daerah tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota membutuhkan penunjukan dan penetapan pejabat/pegawai/Unit Kerja/perangkat daerah, maka dapat menggunakan instrumen keputusan Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota dengan menyebutkan nama-namanya untuk tercantum dalam lampiran. Nama-nama tersebut diharapkan mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah, Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah, Pembina Data Daerah, Koordinator Forum SDI tingkat daerah, Sekretariat SDI tingkat Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung, Produsen Data Daerah di Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

1. Tata Cara Pembentukan Kelembagaan SDI di Instansi Daerah

Konsep format/referensi Keputusan sebagaimana dimaksud telah disusun oleh Sekretariat SDI Tingkat Pusat. Konsep format/referensi Keputusan tersebut memuat ketentuan dan ruang lingkup minimum yang harus diatur dan ditetapkan dengan mengacu pada Perpres 39/2019.

a. Kaidah Penyusunan Instrumen Peraturan

- 1) Walidata tingkat Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi.
- 2) Produsen Data tingkat Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja eselon I dan/atau eselon II pada Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan Data dan/atau Unit Kerja yang ditunjuk untuk menghasilkan Data tertentu.
- 3) Forum SDI tingkat daerah dilaksanakan untuk berkomunikasi, berkoordinasi, dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan Satu Data Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 4) Forum SDI tingkat daerah dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota selaku Koordinator Forum SDI tingkat daerah.
- 5) Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menambahkan perangkat penyelenggara Satu Data Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Forum SDI tingkat daerah, Sekretariat SDI tingkat Daerah, Walidata tingkat Daerah, Walidata Pendukung, dan Produsen Data tingkat Daerah selama nomenklatur dan tugasnya tidak tumpang tindih dengan penyelenggara SDI.
- 6) Pembentukan kelembagaan Satu Data Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota perlu memperhatikan pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan peraturan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota serta amanat Perpres 39/2019.

b. Mekanisme Pembentukan Kelembagaan SDI di Instansi Daerah

Dalam pembentukan Kelembagaan SDI di Instansi Daerah, terdapat beberapa tahapan yang dapat diikuti oleh Instansi Daerah mulai dari tahap persiapan sampai tahap pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Mekanisme pembentukan Kelembagaan di Instansi Daerah dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Tabel 3.4 *Mekanisme Pembentukan Kelembagaan SDI di Instansi Daerah*

Alur Proses Mekanisme Pembentukan Kelembagaan SDI di Instansi Daerah		
No.	Tahapan	Penjelasan

1.	Persiapan	Walidata tingkat Daerah menjadi Pemrakarsa dan mengajukan usulan pembentukan Keputusan tentang Penyelenggara Satu Data Instansi Daerah.
2.	Pembentukan Kelembagaan	Walidata tingkat Daerah menyusun konsep, lalu melakukan penetapan Keputusan tentang Penyelenggara Satu Data Instansi Daerah.
3.	Pelaksanaan	Walidata tingkat Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan konsolidasi tata kelola Data Internal di lingkup Instansi Daerah.
4.	Pemantauan dan Evaluasi	Melaksanakan Forum Satu Data Instansi Daerah untuk memantau pelaksanaan Satu Data Instansi Daerah, dan melaporkan kepada Sekretaris Daerah atau pejabat setara dan meneruskan atau menginformasikan ke Sekretariat SDI tingkat Pusat.

1) Persiapan

- a) Koordinator Forum SDI tingkat daerah dan Sekretariat SDI tingkat Daerah berkoordinasi untuk melaksanakan amanat di dalam instrumen Peraturan tentang Satu Data Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota terkait penunjukan dan/atau penugasan penyelenggara Satu Data Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang meliputi:
 - (1) Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah;
 - (2) Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah;
 - (3) Pembina Data tingkat Daerah;
 - (4) Koordinator Forum SDI tingkat Daerah;
 - (5) Sekretariat SDI tingkat Daerah;
 - (6) Walidata tingkat Daerah;
 - (7) Walidata Pendukung;
 - (8) Produsen Data tingkat Daerah; dan/atau
 - (9) Pihak penyelenggara lain yang diperlukan.
- b) Koordinator Forum SDI tingkat daerah dan Sekretariat SDI tingkat Daerah menyusun konsep struktur penyelenggara Satu Data Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing.

- c) Koordinator Forum SDI tingkat daerah dan Sekretariat SDI tingkat Daerah mengajukan usulan penyusunan Keputusan tentang Penyelenggara Satu Data Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam hal koordinasi dan pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pembentukan Kelembagaan
- a) Koordinator Forum SDI tingkat daerah dan Sekretariat SDI tingkat Daerah menyusun konsep rancangan keputusan tentang Penyelenggara Satu Data Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - b) Dalam menyusun konsep Rancangan keputusan, Koordinator Forum SDI tingkat daerah dan Sekretariat SDI tingkat Daerah melibatkan tim penyusun yang telah dibentuk dalam rangka menyusun instrumen keputusan tentang Satu Data Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - c) Dalam hal dibutuhkan, Koordinator Forum SDI tingkat daerah dan Sekretariat SDI tingkat Daerah dapat berkoordinasi dengan Sekretariat SDI Tingkat Pusat untuk membantu dan memberikan pendampingan dalam proses penyusunan konsep rancangan keputusan dalam rangka pembentukan kelembagaan agar selaras dengan Perpres 39/2019.
 - d) Apabila Koordinator Forum SDI tingkat daerah dan Sekretariat SDI tingkat Daerah telah menyusun konsep rancangan keputusan tentang Penyelenggara Satu Data Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota secara internal sebelumnya dan belum melibatkan pihak-pihak di luar Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, Koordinator Forum SDI tingkat daerah dan Sekretariat SDI tingkat Daerah dapat mengirimkan konsep rancangan keputusan kepada Sekretariat SDI tingkat Pusat untuk dilakukan reviu agar selaras dengan Perpres 39/2019.
 - e) Dalam menyusun konsep rancangan keputusan, Koordinator Forum SDI tingkat daerah dan Sekretariat SDI tingkat Daerah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f) Koordinator Forum SDI tingkat daerah dan Sekretariat SDI tingkat Daerah melakukan pemutakhiran terhadap konsep rancangan keputusan tentang Penyelenggara Satu Data Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota beserta struktur penyelenggara Satu Data Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - g) Koordinator Forum SDI tingkat daerah dan Sekretariat SDI tingkat Daerah mengajukan permohonan penetapan rancangan keputusan tentang Penyelenggara Satu Data Instansi

Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota hasil pemutakhiran kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam hal koordinasi dan pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan.

3) Pelaksanaan

- a) Koordinator Forum SDI tingkat daerah dan Sekretariat SDI tingkat Daerah mengoordinasikan pelaksanaan konsolidasi tata kelola Data di lingkup Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Forum SDI tingkat Daerah.
- b) Koordinator Forum SDI tingkat daerah dan Sekretariat SDI tingkat Daerah berkoordinasi dengan Pembina Data tingkat Daerah dalam rangka penerapan Standar Data dan Metadata.
- c) Pembentukan skema pendanaan penyelenggaraan Satu Data Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Penguatan kapasitas dan pemenuhan Sumber Daya Manusia pengelola dan analis data di lingkungan Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.
- e) Penyelenggaraan dan koordinasi aktif melalui Forum SDI tingkat daerah.
- f) Pengembangan Sistem Informasi/Portal di Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan Kebijakan SDI dan SPBE.
- g) Peningkatan kolaborasi dan kerja sama dengan Penyelenggara SDI lainnya, baik di tingkat Instansi Pusat maupun Instansi Daerah.

4) Pemantauan dan Evaluasi

- a) Untuk memantau perkembangan dan pencapaian pelaksanaan Satu Data Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dan mempersiapkan pelaksanaan pada tahun selanjutnya, Forum SDI tingkat daerah menyelenggarakan koordinasi dalam rangka pemantauan evaluasi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- b) Koordinator Forum SDI tingkat daerah dan Sekretariat SDI tingkat Daerah melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggara Satu Data Instansi Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Terkait amanat pembentukan kelembagaan di Instansi Daerah, terdapat contoh kerangka instrumen (*template*) berupa Surat Keputusan Kepala Daerah

Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana terlampir dalam tautan berikut
<https://link.bappenas.go.id/ReferensiPedomanSDI>

BAB IV TATA KELOLA STANDAR DATA DAN METADATA

Pemenuhan Standar Data dan Metadata merupakan perwujudan dari penerapan prinsip SDI yang harus dipenuhi oleh Produsen data dan Walidata dalam penyebarluasan data. Dengan adanya Standar Data, Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber kemudian diolah dapat diintegrasikan secara efisien dan terukur, sehingga meningkatkan keakuratan, jaminan mutu, dan keseragaman interpretasi. Selanjutnya, Metadata berperan sebagai informasi pendukung yang menjelaskan, mendokumentasikan, dan memberikan konteks terhadap Data tersebut.

Tata kelola Standar Data dan Metadata bertujuan agar Standar Data dan Metadata yang dihasilkan oleh berbagai instansi pemerintah dapat digunakan bersama dengan cara yang lebih efisien, akurat, dan konsisten.

A. Standar Data

Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu. Sesuai dengan Perpres 39/2019, Standar Data terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu:

1. Konsep adalah ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
2. Definisi adalah penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
3. Klasifikasi adalah penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pembina Data atau dibakukan secara luas.
4. Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
5. Satuan adalah besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Standar Data Statistik adalah konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan yang dibakukan untuk menghasilkan Data Statistik yang terstandar. Pedoman pengelolaan standar Data Statistik mengacu pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik. Peraturan tersebut memuat penjelasan mengenai komponen standar Data Statistik, petunjuk tentang tata cara dan alur pengajuan/pengusulan standar Data Statistik, serta penetapan standar Data Statistik.

Selain itu, dalam melakukan pengusulan Standar Data Statistik harus memperhatikan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Data Statistik dan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 850 Tahun 2023 tentang Standar Data Statistik Nasional untuk mengetahui standar Data Statistik

yang berlaku lintas instansi dan telah ditetapkan oleh Pembina Data Statistik tingkat Pusat. Penetapan jenis standar Data Statistik dibedakan berdasarkan:

1. Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat; dan
2. Standar Data tidak lintas instansi, yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditetapkan oleh menteri atau kepala Instansi Pusat.

Adapun dalam penyelenggaraan Data Geospasial, Badan Informasi Geospasial telah mengeluarkan Surat Edaran Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Data dan Struktur dan Format Baku Metadata Spasial. Sesuai dengan Surat Edaran tersebut, pengusulan standar Data Geospasial dapat mengacu pada Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Standar Data Geospasial dan Spesifikasi Produk Data berdasarkan SNI ISO 19131. SNI ISO 19131 menyediakan pedoman untuk penyusunan spesifikasi produk Data Geospasial, yang memastikan bahwa produk tersebut memenuhi kebutuhan pengguna, memiliki kualitas yang dapat diterima, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Sedangkan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2025 menjelaskan dan mengatur di antaranya mengenai tahapan pengusulan Data Geospasial dan informasi geospasial, harmonisasi, penetapan, penyebarluasan, reviu dan evaluasi.

Penetapan jenis standar Data Geospasial dibedakan berdasarkan :

1. Standar Data Geospasial untuk Data Geospasial dan atau Informasi Geospasial yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah ditetapkan oleh kepala badan/kepala instansi yang memiliki tugas pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam bentuk atau format Standar Nasional Indonesia dan atau kepala lembaga yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan bidang informasi geospasial dasar, contohnya tentang penetapan Sistem Referensi Geospasial Indonesia.
2. Standar Data Geospasial untuk Data Geospasial dan/atau Informasi Geospasial Tematik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditetapkan oleh paling rendah setingkat pejabat pimpinan tinggi madya di Instansi Pusat.

Instansi Pusat yang menetapkan Standar Data Geospasial untuk Data Geospasial dan Informasi Geospasial pada poin satu di atas melaksanakan reviu dan evaluasi terhadap standar Data Geospasial paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun setelah standar ditetapkan. Sedangkan Instansi Pusat yang menetapkan Standar Data Geospasial untuk Data Geospasial dan Informasi Geospasial tematik pada poin dua di atas melaksanakan reviu dan evaluasi terhadap standar Data Geospasial paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun setelah standar ditetapkan. Hasil reviu tersebut kemudian menjadi dasar pertimbangan dalam keberlanjutan penerapan Standar Data.

Reviu dan evaluasi terhadap standar Data Geospasial dapat melibatkan Pembina Data Geospasial maupun pihak lain (akademisi/pengguna/masyarakat).

1. Struktur atau Format Standar Data yang Ditetapkan Pembina Data


Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Perpres 39/2019, diatur bahwa Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Standar Data Statistik baik untuk Standar Data Statistik lintas instansi atau Standar Data Statistik tidak lintas instansi harus mengikuti struktur/format Standar Data Statistik yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik selaku Pembina Data Statistik tingkat Pusat.
- b. Penyusunan Standar Data Geospasial harus mengikuti struktur/format Standar Data Geospasial yang telah ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial selaku Pembina Data Geospasial Tingkat Pusat yang merujuk pada SNI ISO 19131 tentang Spesifikasi Produk Data.
- c. Standar Data untuk Data selain Data Statistik dan Data Geospasial disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus data yang distandarkan tersebut dan ditetapkan oleh Pembina Data Lainnya Tingkat Pusat.

2. Tahapan Pengusulan Standar Data

a. Standar Data Statistik

Tahapan dalam pengusulan standar data statistik adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Tahapan Pengusulan Standar Data Statistik

- 1) Produsen Data melakukan pengecekan Standar Data dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) mengecek Standar Data Statistik yang telah ditetapkan oleh Pembina Data Statistik;
 - b) mengecek Standar Data Statistik tidak lintas instansi yang ditetapkan oleh Instansi Pusat;
 - c) mempertimbangkan Standar Data Statistik lintas instansi yang telah ditetapkan oleh Pembina Tingkat Pusat; dan
 - d) mempertimbangkan Standar Data Statistik tidak lintas instansi yang ditetapkan oleh Instansi Pusat jika ada. Standar Data Statistik tidak lintas instansi dapat diusulkan menjadi Standar Data Statistik lintas instansi jika digunakan oleh lebih dari satu Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah.

Apabila Standar Data Statistik tersedia dan sesuai kebutuhan, Produsen Data dapat menggunakan Standar Data Statistik tersebut dalam pengumpulan Data Statistik. Apabila Standar Data Statistik


tidak tersedia, Produsen Data dapat mengajukan usulan Standar Data Statistik baru.

- 2) Dalam hal pengajuan Standar Data Statistik baru, Produsen Data melengkapi dokumen pengajuan Standar Data Statistik yang disediakan oleh Pembina Data Statistik Pusat dan menyerahkan usulan pengajuan tersebut ke Walidata.
- 3) Walidata menerima usulan pengajuan Standar Data Statistik dari Produsen Data, kemudian melakukan revidasi terkait kelengkapan dan kelayakan persyaratan pengajuan. Walidata memeriksa usulan pengajuan Standar Data Statistik tersebut bersifat lintas instansi atau tidak lintas instansi dengan tindak lanjut sebagai berikut.
 - a) Apabila usulan pengajuan Standar Data Statistik dilaksanakan lintas instansi, maka:
 - (1) Walidata meneruskan pengajuan tersebut ke Pembina Data Statistik tingkat Pusat; dan
 - (2) Pembina Data Statistik tingkat Pusat menerima usulan dari Walidata, meninjau, merevidasi dan mengevaluasi usulan Standar Data yang diajukan.
 - b) Pembina Data Statistik tingkat Pusat dapat menerima atau menolak pengajuan Standar Data Statistik setelah melakukan pengecekan persyaratan dan kelengkapan yang telah ditentukan dengan mengkonfirmasi usulan dari Walidata yang mengajukan. Pembina Data kemudian memberikan rekomendasi hasil revidasi kepada Walidata.
 - c) Dalam hal pengajuan dari Walidata belum memenuhi persyaratan dan kelengkapan yang ditentukan, maka usulan pengajuan akan dikembalikan ke Walidata yang mengajukan dan wajib melakukan pengajuan dan memenuhi kelengkapan persyaratan kembali selambat-lambatnya tanggal 31 Juli. Jika pengajuan tidak dilengkapi hingga batas waktu yang ditentukan, Pembina Data Statistik tingkat Pusat berhak menghentikan revidasi usulan tersebut dan dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya. Apabila pada periode berikutnya pengusul masih belum dapat menindaklanjuti catatan hasil revidasi sampai pada batas waktu yang ditentukan, Pembina Data dapat membatalkan usulan Standar Data Statistik tersebut dan proses pengajuan dianggap selesai.
 - d) Dalam hal pengajuan dari Walidata telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan yang ditentukan, maka Pembina Data Statistik tingkat Pusat melakukan penetapan Standar Data Statistik dalam 1 (satu) periode penetapan Standar Data Statistik.
 - e) Standar Data Statistik lintas instansi yang telah ditetapkan kemudian dipublikasikan di portal resmi yang dikeluarkan oleh

Badan Pusat Statistik dengan mencantumkan tanggal efektif mulai berlakunya standar data statistik.

- f) Apabila usulan pengajuan Standar Data Statistik tidak lintas instansi, maka:
 - (1) Walidata membahas usulan pengajuan Standar Data Statistik bersama Produsen Data terkait.
 - (2) Hasil penyusunan Standar Data tidak lintas instansi disepakati di dalam Forum Satu Data Instansi Pusatins.
 - (3) Standar Data tidak lintas instansi yang telah disepakati, kemudian ditetapkan oleh menteri atau kepala instansi pusat dari Walidata terkait.
 - (4) Standar Data Statistik tidak lintas instansi yang telah ditetapkan, dipublikasikan di Portal Instansi Pusat dengan mencantumkan tanggal efektif mulai berlakunya Standar Data Statistik.
- 4) Standar Data Statistik lintas instansi yang dipublikasikan di Portal *web* Badan Pusat Statistik dan Standar Data Statistik tidak lintas instansi yang dipublikasikan di Portal Instansi Pusat, selanjutnya dibagipakaikan ke Portal Satu Data Indonesia.
- b. Standar Data Geospasial

Tahapan dalam pengusulan Standar Data Geospasial adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2 Tahapan Pengusulan Standar Data Geospasial

- 1) Produsen Data bersama Walidata melakukan identifikasi daftar Data Geospasial dan ketersediaan dokumen Standar Data Geospasial yang eksisting.
- 2) Produsen Data dan Walidata melakukan pengecekan daftar Data Geospasial dengan daftar standar Data Geospasial eksisting. Apabila standar Data Geospasial tidak tersedia, maka perlu dikoordinasikan dengan Pembina Data untuk dilakukan pengusulan Standar Data Geospasial. Namun apabila standar Data Geospasial tersedia, maka perlu dikoordinasikan dengan pembina data apakah elemennya sudah sesuai dengan ketentuan pengisian dan format Spesifikasi Produk Data (SPD).
- 3) Pembina Data dan Walidata mengecek kesesuaian elemen pada dokumen standar eksisting. Jika sesuai dengan elemen SPD, maka dokumen sudah menjadi dokumen Standar Data Geospasial yang selanjutnya dipublikasikan di portal Instansi Pusat. Namun jika tidak

sesuai dengan elemen SPD, maka Produsen Data dan Walidata melakukan pengusulan standar Data Geospasial dengan menyusun kajian standar Data Geospasial dan rancangan standar Data Geospasial.

- 4) Produsen Data dan Walidata menyusun kajian standar Data Geospasial dan rancangan standar Data Geospasial sesuai dengan kelengkapan elemen SPD dan ketentuan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial.
- 5) Setelah dokumen pengusulan yang terdiri dari dokumen kajian standar Data Geospasial dan rancangan Standar Data Geospasial sudah selesai, Walidata menyampaikan dokumen pengusulan melalui Pejabat Tinggi Madya Instansi Pengusul kepada Kepala Badan Informasi Geospasial.
- 6) Pembina Data menerima dokumen pengusulan dari Walidata dan melakukan harmonisasi. Adapun proses harmonisasi dilaksanakan oleh Produsen Data, Walidata, Pembina Data, dan melibatkan *stakeholder* terkait, pakar, akademisi, dan masyarakat. Jika hasil harmonisasi belum selaras, maka akan dilakukan proses harmonisasi lanjutan. Akan tetapi, jika dokumen sudah selaras dan para pihak telah sepakat, maka selanjutnya dituangkan dalam bentuk berita acara harmonisasi standar Data Geospasial.
- 7) Setelah dihasilkan berita acara harmonisasi standar Data Geospasial, Pembina Data menyampaikan surat keterangan kepada Instansi Pusat yang mengajukan pengusulan rancangan Standar Data Geospasial dengan tembusan kepala badan.
- 8) Produsen Data dan Walidata di Instansi Pusat yang mengajukan pengusulan rancangan Standar Data Geospasial menetapkan Standar Data Geospasial yang telah mendapat surat keterangan dari BIG.
- 9) Walidata menyampaikan Standar Data Geospasial yang telah ditetapkan ke Pembina Data melalui surat pemberitahuan dan mempublikasikan Standar Data Geospasial di Portal Instansi Pusat.
- 10) Standar Data Geospasial yang telah dipublikasikan di Portal Instansi Pusat, selanjutnya dibagipakaikan di dalam Portal Satu Data Indonesia (data.go.id).

Pembina Data Geospasial dapat melakukan kegiatan konsolidasi pengumpulan standar data dalam suatu *database* serta dapat melakukan kodefikasi daftar Standar Data agar dapat diintegrasikan ke portal SDI.

Dalam hal proses pengusulan pembentukan Standar Data Geospasial selanjutnya dapat disesuaikan dengan peraturan yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial.

3. Bagipakai Standar Data

Standar Data yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Standar data statistik lintas instansi yang telah ditetapkan Pembina Data Statistik tingkat Pusat;
- b. Standar Data Statistik tidak lintas instansi yang telah ditetapkan oleh menteri atau kepala instansi pusat;
- c. Standar Data Geospasial yang telah ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya Instansi Pusat oleh menteri atau kepala instansi pusat;
- d. Standar Data Geospasial yang telah ditetapkan oleh Pembina Data Geospasial;

perlu dibagipakaikan ke Portal Satu Data Indonesia, sehingga Seluruh Standar Data akan terintegrasi di dalam Portal Satu Data Indonesia dan dapat digunakan secara luas untuk menyusun Daftar Data dan Data Prioritas.

B. Metadata

Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data. Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur dan format yang baku. Struktur yang baku merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata, sedangkan format baku merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari standar nasional. Dalam Data Statistik, Metadata membantu pengguna memahami makna/pengertian dan interpretasi Data, metode perhitungan yang digunakan, serta cakupan Data, sehingga dapat digunakan untuk mendapatkan kesimpulan secara tepat dan analisis lebih lanjut. Sementara itu, Metadata pada Data Geospasial menjelaskan riwayat dan karakteristik Data Geospasial dan informasi geospasial dengan detail teknis seperti sistem koordinat, akurasi, serta sumber Data yang digunakan, yang sangat penting untuk memastikan penggunaan Data yang tepat dan konsisten di berbagai platform dan aplikasi.

Penyusunan Metadata statistik telah dituangkan dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. Peraturan tersebut memberikan pedoman teknis untuk penyusunan dan pengelolaan Metadata statistik guna meningkatkan kualitas, keterbukaan, dan pemahaman Terhadap Data Statistik nasional. Adapun Metadata statistik terbagi menjadi Metadata kegiatan, Metadata variabel, dan Metadata indikator.

1. Metadata kegiatan memuat sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik.
2. Metadata variabel memuat sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyusunan suatu variabel, standar ukuran dan satuan yang digunakan, aturan pengisian, bentuk pertanyaan yang digunakan,

dan informasi lain yang mendukung dasar pemilihan suatu variabel dalam kegiatan statistik

3. Metadata indikator memuat sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator dalam upaya memberikan pemahaman dan penggunaan secara tepat dari suatu indikator.

Penyusunan Metadata geospasial juga telah dituangkan dalam Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Metadata Geospasial Secara Wajib. Ketentuan teknis, elemen isian, dan cara pengisian Metadata geospasial mengikuti pedoman pengisian dan melalui platform perangkat lunak agar dihasilkan format Metadata yang sesuai untuk keperluan berbagi pakai data.


Standar Nasional Indonesia terkait Metadata dimaksud dirancang untuk digunakan oleh berbagai instansi pemerintah, lembaga riset, sektor swasta, dan Pengguna Data Geospasial lainnya untuk meningkatkan dokumentasi dan manajemen Data spasial di Indonesia.

1. Struktur atau Format baku Metadata yang Ditetapkan Pembina Data

Pasal 8 Perpres 39/2019 menyatakan bahwa struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat Pusat. Adapun ketentuan mengenai penyusunan Metadata statistik dan Metadata Geospasial adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan Metadata statistik mengikuti struktur dan format baku yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik selaku Pembina Data Statistik tingkat Pusat.
 - b. Penyusunan Metadata geospasial mengikuti struktur dan format baku yang telah ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial selaku Pembina Data Geospasial tingkat Pusat.
2. Tahapan Penyusunan Metadata

Tahapan dalam menyusun metadata statistik dan geospasial adalah sebagai berikut:



Gambar 4.3 Tahapan Pengusulan Metadata

- a. Produsen Data melakukan identifikasi daftar Data yang belum memiliki Metadata.
- b. Produsen Data melengkapi dokumen Metadata sesuai format baku yang disediakan oleh Pembina Data dan jika diperlukan menyediakan informasi hasil kontrol kualitas dan evaluasi kualitas.
- c. Produsen Data menyerahkan Data dan Metadata ke Walidata.
- d. Walidata menerima usulan dari Produsen Data, kemudian melakukan reviu Data dan melakukan penjaminan kualitas sesuai kaidah Metadata. Apabila penjaminan kualitas terhadap Data dan Metadata belum sesuai, dikembalikan ke Produsen Data untuk melengkapi dokumen Metadata sesuai dengan format baku yang disediakan oleh Pembina Data. Sedangkan jika Data dan Metadata sudah sesuai, maka Walidata melakukan publikasi metadata pada Portal Satu Data Instansi Pusat dan Portal Satu Data Daerah yang sudah terintegrasi dengan Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

- e. Selanjutnya, Sekretariat SDI tingkat Pusat melakukan *harvest* katalog Metadata ke dalam portal SDI.

3. Bagipakai Metadata

Metadata yang telah disetujui oleh Pembina Data selanjutnya dipublikasikan di portal Instansi Pusat kemudian diintegrasikan ke Jaringan Informasi Geospasial Nasional untuk Data Geospasial dan Indonesia Data Hub untuk Data Statistik, perlu dilakukan bagipakai Data serta Metadata ke Portal Satu Data Indonesia agar informasi di dalam Data yang dibagipakaikan tersebut dapat dipahami secara jelas oleh Pengguna Data.

4. Metadata Indikator Pembangunan

Metadata indikator pembangunan disusun dan diusulkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Metadata indikator pembangunan merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah untuk memberikan deskripsi dan gambaran pengelompokan data indikator pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah. Metadata ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Daftar Indikatif Data Prioritas, sehingga Walidata lebih memahami Data Prioritas yang harus disediakan oleh masing-masing instansi Pusat sesuai dokumen Rencana Kerja Pemerintah.

BAB V PERENCANAAN DATA

Perencanaan Data merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk menentukan kebutuhan data yang dikumpulkan di tahun selanjutnya dengan mencakup beberapa proses, yaitu Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan, Penentuan Data Prioritas, dan Penentuan Rencana Aksi Satu Data Indonesia.

Perencanaan Data adalah tahapan awal dalam rantai nilai SDI yang berfungsi menentukan Data apa saja yang dibutuhkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung pembangunan nasional dan daerah. Tahap ini bersifat strategis karena menjadi fondasi bagi seluruh proses berikutnya mulai dari pengumpulan, pemeriksaan, penyimpanan, penyebarluasan, hingga pemanfaatan Data. Tanpa perencanaan yang baik, Data yang dikumpulkan berpotensi tidak relevan, terduplikasi, atau bahkan tidak dapat digunakan secara optimal.

Perencanaan Data tidak hanya sekadar daftar administratif, tetapi merupakan dokumen kebijakan Data yang disusun secara sistematis, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan pembangunan. Di dalamnya, tercermin keterpaduan antara kebutuhan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dan jangka pendek (Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah), termasuk juga kebutuhan mendesak lintas sektor (misalnya kebencanaan, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat). Dengan demikian, setiap Data yang dihasilkan benar-benar memiliki nilai tambah bagi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan.

Untuk menjamin mutu dan konsistensinya, perencanaan Data memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

- A. Berorientasi pada kebutuhan pembangunan. Setiap Data yang direncanakan harus langsung terkait dengan indikator pembangunan nasional maupun daerah.
- B. Terkoordinasi lintas aktor/penyelenggara. Melibatkan Sekretariat SDI, Pembina Data, Walidata/Walidata Pendukung, Produsen Data, dan Forum SDI sebagai wadah musyawarah dan pengambilan keputusan.
- C. Informatif dan mengikuti format baku. Seluruh Data yang direncanakan harus memiliki atribut Metadata yang dibutuhkan dalam proses perencanaan Data, memiliki kejelasan sumber referensi, dan dilengkapi dengan identitas resmi berupa Kode Daftar Data Pusat (Kode DDP) yang digunakan sebagai kunci utama (*primary key*) di tingkat pusat. Kode DDP kemudian dijadikan sebagai kunci relasi (*foreign key*) pada Daftar Data Daerah.
- D. Akuntabel. Setiap Data yang tercantum dalam perencanaan memiliki penanggung jawab yang jelas (Walidata/produsen Data) sehingga bisa ditelusuri kepemilikannya.


Proses perencanaan Data ini bertujuan untuk memastikan bahwa Data yang dikumpulkan relevan, tidak duplikasi, dan dapat digunakan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Dalam rangka menyelaraskan siklus Perencanaan Data SDI dengan siklus perencanaan pembangunan nasional, diambil suatu inisiatif agar perencanaan Data Prioritas disusun dalam jangka menengah dan jangka pendek. Keluaran dari kegiatan perencanaan Data Prioritas jangka menengah disebut sebagai Rencana Induk Data Prioritas Jangka Menengah. Sesuai dengan Gambar 5.1, Penyusunan Rencana Induk Data Prioritas Jangka Menengah dilaksanakan di tahun perencanaan (T) pada Bulan Februari sampai dengan Bulan April pasca ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Apabila Rencana Strategis K/L telah terbit dalam kurun waktu penyusunan Renduk Data Prioritas Jangka Menengah, maka K/L dapat memasukkan kebutuhan Data Prioritas ke dalam Renduk. Namun apabila Renstra belum diterbitkan dalam kurun waktu dimaksud, maka dapat menjadi basis dalam penyusunan Daftar Data/Data Prioritas tahunan. Selain itu, dalam penyusunan Rencana Induk, perlu mempertimbangkan Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional sebagai salah satu daftar kebutuhan Data Geospasial. Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional merupakan perencanaan jangka panjang bidang Informasi Geospasial yang terdiri atas arah kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan Informasi Geospasial yang berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun serta Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional yang merupakan turunan dari Rencana Induk tersebut untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Induk Data Prioritas Jangka Menengah mencakup Data Prioritas yang dihimpun untuk periode tahun T hingga T+4. Namun demikian, Data Prioritas untuk tahun T+1 hingga T+4 masih dapat dipertajam pada saat penyusunan Daftar Data/Data Prioritas tahunan.

Setelah Rencana Kerja Pemerintah dan/atau Rencana Kerja K/L ditetapkan, dilakukan perencanaan Data SDI untuk menyusun Daftar Data/Data Prioritas yang perlu dikumpulkan pada tahun T, perencanaan diselenggarakan pada tahun T-1. Sekretariat SDI Tingkat Pusat, Walidata K/L, dan Produsen Data melakukan identifikasi terkait adanya indikator dan variabel pembangunan baru, reviu terhadap Renduk Data Prioritas Jangka Menengah yang dituangkan dalam penetapan daftar Data Prioritas tahunan. Reviu dan penajaman terhadap Renduk dilakukan bersamaan dengan penyusunan Daftar Data Pusat.

Renduk Data Prioritas Jangka Menengah dan Daftar Data/Data Prioritas tingkat Pusat dijadikan acuan dalam penyusunan Daftar Data tingkat Daerah yang dilaksanakan pada tahun T-1. Gambar di bawah ini menunjukkan gambaran jadwal pelaksanaan Perencanaan Data SDI di tingkat pusat dan daerah yang disesuaikan dengan jadwal penerbitan Dokumen Perencanaan Pembangunan di tingkat Pusat dan Daerah.



Gambar 5.1 *Linimasa Perencanaan Data*


A. Penyusunan Daftar Data/Data Prioritas tingkat Pusat

Penyusunan Daftar Data/Data Prioritas dimaksudkan untuk menyusun kebutuhan Data yang dikumpulkan pada tahun selanjutnya. Kebutuhan Data tersebut utamanya adalah:

1. Data yang mendukung pemenuhan indikator pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs yang direpresentasikan melalui Kode Referensi Indikator Pembangunan sebagaimana termuat dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.26A/M.PPN/HK/05/2025 tentang Kode Referensi Indikator Pembangunan;
2. Data yang mendukung regulasi kebutuhan mendesak;
3. Data yang mendukung intervensi program/kegiatan instansi pemerintah, termasuk Data yang mendukung perwujudan Informasi Geospasial Dasar (IGD)/Informasi Geospasial Tematik (IGT) dalam Perpres Kebijakan Satu Peta beserta Rencana Aksinya, serta IGT pada Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik.

Daftar Data/Data Prioritas tingkat Pusat disusun menggunakan formulir Daftar Data yang berlaku atau digunakan dalam aplikasi Perencanaan Data (perencanaan.data.go.id) yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Portal SDI. Proses penyusunan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu:

1. Penyusunan Daftar Indikatif Data Prioritas secara *top-down*;
2. Sosialisasi dan pelatihan perencanaan Data/Data Prioritas;
3. a. Pengusulan kebutuhan data secara *bottom-up*
b. Reviu, penajaman dan konfirmasi ketersediaan data yang diusulkan melalui pendekatan *top-down* dan *bottom-up*); dan
4. Penyepakatan dan penetapan Daftar Data/Data Prioritas.



Gambar 5.2 Alur Penyusunan Daftar Data tingkat Pusat dan Data Prioritas

Adapun tata cara penyusunan daftar Data/Data Prioritas tingkat pusat sebagai berikut:

1. Penyusunan Daftar Indikatif Data Prioritas (*Top-Down*)

Proses penyusunan Daftar Data Prioritas diawali dengan penyusunan Daftar Indikatif Data Prioritas untuk mengidentifikasi kebutuhan Data untuk mengukur ketercapaian indikator pembangunan nasional yang dilaksanakan sesuai dengan siklus perencanaan pembangunan nasional sebagai berikut:

- a. Pasca ditetapkannya RPJMN, Sekretariat SDI menyusun draf Daftar Indikatif Data Prioritas yang berlaku 5 (lima) tahun melalui Aplikasi Perencanaan Data sesuai dengan formulir Daftar Data yang berlaku. Pada tahun ditetapkannya RKP, Sekretariat SDI menyusun draf Daftar Indikatif Data Prioritas dengan menambahkan hasil identifikasi indikator baru yang termuat dalam RKP dan/atau regulasi kebutuhan mendesak.
- b. Hasil penyusunan draf Daftar Indikatif Data Prioritas disosialisasikan untuk direviu dan dilengkapi oleh seluruh Unit Kerja Kementerian PPN/Bappenas terkait. Proses reviu tersebut dikoordinir oleh Unit Kerja Kementerian PPN/Bappenas yang berperan sebagai Walidata. Unit Kerja dimaksud dapat memasukkan usulan kebutuhan data baru dengan memperhatikan kelengkapan dan kejelasan usulan.
- c. Sekretariat SDI Tingkat Pusat memeriksa kembali draf Daftar Indikatif Data Prioritas tersebut, untuk memastikan bahwa hasil reviu dan/atau penambahan yang dilakukan oleh Unit Kerja Kementerian PPN/Bappenas tersebut bebas duplikasi, konsisten, informatif (definisi, satuan, ukuran, tahun rilis, tahun pemuatakhiran, dan RAD), jelas instansi penyediaanya, dan jelas sumber referensinya.
- d. Draf Daftar Indikatif Data Prioritas yang telah selesai direviu dan diperiksa ulang kemudian menjadi Daftar Indikatif Data Prioritas.

2. Sosialisasi dan Pelatihan Perencanaan Data

Sekretariat SDI menyelenggarakan serial *Workshop* Gotong Royong Data dengan melibatkan seluruh Penyelenggara SDI Tingkat Pusat yang dimulai dengan kegiatan Sosialisasi Daftar Indikatif Data Prioritas Jangka Menengah/Jangka Pendek, dan Pelatihan Perencanaan Data/Data Prioritas.

3. Pengusulan Kebutuhan Data (*Bottom-Up*)

Kegiatan ini menjadi bagian dalam pelaksanaan serial *Workshop* Gotong Royong Data. Walidata K/L mengkoordinir dan mengkonsolidasikan proses pengusulan Data/Data Prioritas dengan melibatkan seluruh Unit Kerja di lingkungan K/L masing-masing. Adapun agenda utamanya, antara lain:

- a. Walidata tingkat pusat mengkoordinasikan Unit Kerja di lingkungan K/L masing-masing sesuai tugas dan fungsi untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan Data yang mendukung Rencana Strategis, Rencana Kerja dan/atau kebutuhan Data untuk mendukung intervensi program/kegiatan. Kebutuhan Data pada Rencana Strategis biasanya tergambar dalam Indikator Kinerja Utama, Indikator *Outcome*, dan/atau Indikator *Output*.
- b. Unit Kerja mengidentifikasi Data yang dibutuhkan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Data yang dibutuhkan dapat ditujukan kepada Instansinya sendiri atau Instansi lain, dan dapat berupa Data Prioritas atau Data Non-Prioritas. Jika Data yang dibutuhkan perlu disediakan oleh K/L lain, maka sebaiknya Data tersebut diusulkan menjadi Data Prioritas.
- c. Memasukkan Data Prioritas tahun sebelumnya yang dirasa perlu menjadi Data Prioritas pada tahun T.
- d. Usulan Daftar Data/Data Prioritas yang telah diidentifikasi oleh Unit Kerja selanjutnya disampaikan ke Walidata untuk dapat diperiksa terkait 4 (empat) hal berikut, yaitu:
 - 1) Kesesuaian kebutuhan Data dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja K/L;
 - 2) Kelengkapan Isian Formulir Daftar Data;
 - 3) Bebas duplikasi pengusulan Data antar Unit Kerja; dan
 - 4) Pemenuhan Kriteria sebagai Data Prioritas (jika terdapat usulan Data yang menjadi Data Prioritas).
- e. Walidata bersama Produsen Data melaksanakan Forum Satu Data Indonesia tingkat Kementerian/Lembaga dalam rangka menyepakati Daftar Data K/L masing-masing pasca penyepakatan Daftar Data Prioritas Jangka Menengah/Tahunan melalui Forum SDI tingkat pusat.

Sekretaris jenderal/sekretaris menteri/sekretaris utama seluruh K/L diharapkan dapat memberikan dukungan dan dorongan kepada seluruh Unit Kerja eselon I dan/atau II agar dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan Gotong Royong Data yang diselenggarakan secara internal oleh Walidata di tiap Kementerian/Lembaga, sehingga seluruh kebutuhan data di seluruh Unit Kerja K/L dapat terinventarisir dengan baik.

4. Reviu, Penajaman, dan Konfirmasi Ketersediaan Data (*Top-Down* dan *Bottom-Up*)

Selain kegiatan pengusulan Data/Data Prioritas, Walidata K/L perlu mengkoordinasikan proses reviu, penajaman dan konfirmasi penyediaan kebutuhan Data bersama dengan Unit Kerja terkait di K/L masing-masing, dengan agenda utama meliputi:

- a. Reviu terhadap kebutuhan Data yang termuat dalam daftar indikatif dan usulan dari K/L lain;
- b. Konfirmasi penyediaan Data Prioritas yang termuat dalam Daftar Indikatif Data Prioritas Jangka Menengah/Tahunan;
- c. Konfirmasi penyediaan usulan Data Prioritas dari K/L lain;
- d. Memberikan catatan khusus terhadap Data/Data Prioritas yang tidak dapat disediakan atau perlu perbaikan pengusulan;
- e. Konfirmasi terhadap usulan kebutuhan Data terbagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu:
 - 1) Dapat disediakan;
 - 2) Tidak dapat disediakan; dan
 - 3) Perlu Perbaikan Pengusulan.

Apabila Data yang diusulkan terdapat kesalahan pengusulan, maka Walidata yang dituju dapat memberikan langkah korektif dengan memilih opsi “Perlu Perbaikan Pengusulan” dan wajib mengisi kolom catatan Walidata. Apabila Walidata yang dituju memahami bahwa Data yang diusulkan lebih tepat disediakan oleh K/L tertentu, maka Walidata dapat memperbaiki isian kolom “Instansi Produsen Data” secara langsung.

Kemudian, apabila terdapat usulan Data yang tidak dapat disediakan karena faktor anggaran, maka Walidata dapat memberikan penjelasan pada kolom catatan. Sekretariat SDI akan berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas untuk melakukan pemeriksaan terhadap program/anggaran yang berhubungan dengan Data dimaksud. Hasil pemeriksaan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- 1) Tidak sesuai dengan tugas dan fungsi. Data yang masuk dalam kategori ini perlu diusulkan pengalihan penyediaannya kepada instansi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sesuai tugas dan fungsi, dan tersedia program/anggaran. Data yang masuk dalam kategori ini diubah menjadi dapat disediakan.
- 3) Sesuai tugas dan fungsi, namun tidak tersedia program dan anggaran. Data yang masuk dalam kategori ini tetap menjadi Data yang tidak dapat disediakan.


5. Penentuan dan Penyepakatan Daftar Data/Data Prioritas

Data/Data Prioritas tingkat Pusat yang telah diusulkan, direviu, dipertajam dan/atau dikonfirmasi penyediaan datanya, untuk kemudian diproses oleh Sekretariat SDI dengan cakupan aktivitas sebagai berikut:

- a. Identifikasi potensi duplikasi penyediaan Data lintas instansi yang dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:
 - 1) Duplikasi nama Data dan kesamaan makna. Untuk Data yang sedemikian ini, Sekretariat SDI akan langsung melakukan tindakan deduplikasi data;
 - 2) Instansi Produsen Data ganda. Hasil identifikasi perlu disampaikan dalam Rapat Forum Pembahasan SDI untuk penyepakatan Produsen Data tunggal.
- b. Pembina Data memeriksa dan memberikan rekomendasi ketersediaan atau keabsahan penggunaan standar Data.
- c. Menyelenggarakan Rapat Forum Pembahasan SDI dalam rangka mengkoordinasikan seluruh hasil *Workshop* Gotong Royong Data kepada seluruh Pembina Data dan Walidata K/L. Dalam Rapat Forum Pembahasan, Sekretariat SDI perlu melibatkan para anggota Kelompok Kerja Forum SDI untuk melakukan reviu terhadap draf Berita Acara (BA) Forum SDI Penyepakatan Data Prioritas Jangka Menengah/Tahunan.
- d. Menyampaikan hasil pelaksanaan WGRD berupa Daftar Data Prioritas kepada Koordinator Forum SDI tingkat pusat, sebagai basis penyelenggaraan Forum SDI Penyepakatan Data Prioritas Jangka Menengah/Tahunan.
- e. Walidata K/L dapat menyampaikan hasil penyusunan Daftar Data/Data Prioritas K/L kepada koordinator Forum SDI tingkat K/L, sebagai basis penyelenggaraan Forum SDI Penyepakatan Daftar Data di tingkat Kementerian/Lembaga. Daftar Data yang telah disepakati selanjutnya dituangkan sesuai instrumen hukum yang berlaku di masing-masing Kementerian/Lembaga.

B. Penyusunan Daftar Data tingkat Daerah

Penyusunan Data Prioritas, Daftar Data Pusat, dan Daftar Data Daerah merupakan bagian integral dari proses perencanaan Data yang bertujuan untuk mendukung implementasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Ketiga jenis daftar Data tersebut disusun secara sistematis dan terkoordinasi dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, kewenangan instansi, serta prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. Adapun keterhubungan Data Prioritas, Daftar Data Pusat, dan Daftar Data Daerah dapat dijelaskan melalui gambar berikut:



Gambar 5.3 Keterhubungan Penyusunan Data Prioritas, Daftar Data Seluruh Instansi Pusat, dan Daftar Data Seluruh Instansi Daerah

Instansi Daerah menyusun Daftar Data Daerah berdasarkan:

1. Daftar Data Pusat yang di dalamnya termuat Data Prioritas;
2. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD));
3. Regulasi/Kebijakan Instansi Daerah; serta
4. Usulan kebutuhan Data untuk mendukung intervensi program/kegiatan OPD.

Dalam menyusun Daftar Data Daerah, Instansi Daerah perlu memperhatikan Data Prioritas dan Daftar Data Pusat serta mempertimbangkan kebutuhan data masing-masing daerah. Dengan kata lain, Instansi Daerah tidak perlu menyusun Daftar Data Prioritas, tetapi cukup menyusun Daftar Data tingkat Daerah berdasarkan Daftar Data tingkat Pusat.

Daftar Data tingkat Daerah disusun dengan memperhatikan 4 (empat) kriteria berikut:

1. Menggunakan format penyusunan Daftar Data Daerah yang diberlakukan oleh Sekretariat SDI tingkat Pusat;
2. Tata cara penyusunan dapat mengikuti mekanisme Penyusunan Daftar Data tingkat Pusat atau dapat diatur sesuai dengan kondisi masing-masing daerah;
3. Daftar Data Daerah perlu memiliki kunci utama (*primary key*) yang disusun menggunakan struktur yang disepakati oleh Kementerian Dalam Negeri, akan tetapi perlu menjadikan Kode Daftar Data Pusat sebagai kunci relasi (*foreign key*) untuk memudahkan proses keterhubungan dan sinkronisasi penyediaan Data Pusat dan Daerah. Khusus untuk Data Daerah yang bersifat independen terhadap Data Pusat maka kolom Kode DDP dapat dikosongkan.
4. Penetapan Daftar Data Daerah dituangkan dalam keputusan kepala daerah sesuai dengan hasil Forum Penyepakatan Daftar Data Daerah dengan

menyertakan paling sedikit atribut daftar Data yang bersifat *mandatory*, antara lain Kode Daftar Data Daerah, Kode Daftar Data Pusat, Sumber Referensi, Nama Data, Jenis Data, Indikator/Variabel, Kode Standar Data, Instansi Produsen Data, Definisi, Satuan, Jadwal Pemutakhiran, dan Kategori RAD.

Tata cara penyusunan Daftar Data tingkat Daerah, sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Awal Daftar Data Daerah (*Top-Down*):
 - a. Walidata Kode Referensi Indikator Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas menyerahkan hasil pemutakhiran daftar kode referensi indikator pembangunan yang di dalamnya mencakup indikator pembangunan daerah. Proses pemutakhiran dilaksanakan pasca penetapan RPJMD/RKPD;
 - b. Sekretariat SDI tingkat Pusat mengirim beberapa bahan berikut ke seluruh Sekretariat SDI tingkat Daerah, antara lain:
 - 1) Daftar Data/Data Prioritas di tingkat pusat;
 - 2) Kode Referensi Indikator Pembangunan yang di dalamnya telah mencakup indikator pembangunan Daerah;
 - 3) Hak akses untuk masuk dalam aplikasi Perencanaan Data; dan
 - 4) Ceklis daftar Indikator Pembangunan Daerah yang belum ada Data Prioritasnya.
 - c. Sekretariat SDI tingkat Daerah melakukan proses reviu terhadap Daftar Data/Data Prioritas tingkat Pusat dan Kode Referensi Indikator Pembangunan (khususnya yang berkaitan dengan dokumen perencanaan daerah);
 - d. Sekretariat SDI tingkat Daerah melakukan proses penyusunan Rancangan Awal Daftar Data Daerah berdasarkan:
 - 1) Daftar Data Pusat/Data Prioritas tingkat Pusat; dan
 - 2) Kode Referensi Indikator Pembangunan daerah yang belum memiliki Daftar Data/Data Prioritas tingkat Pusat.
2. Sosialisasi dan Pelatihan Perencanaan Data

Sekretariat SDI tingkat Daerah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Perencanaan Data ke Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung. Dalam kegiatan sosialisasi ini, Sekretariat SDI tingkat Daerah minimal menyampaikan:

 - a. Rancangan Awal Daftar Data Daerah yang disusun dengan pendekatan *Top-Down*;
 - b. Penjelasan tentang urgensi dan mekanisme pengusulan kebutuhan data setiap OPD (*Bottom-Up*) untuk melengkapi Rancangan Awal Daftar Data Daerah; dan
 - c. Batas waktu penyusunan Daftar Data Daerah.
3. Pengusulan Kebutuhan Data (*Bottom-Up*), yang terdiri dari tahapan:

- a. Walidata Daerah menindaklanjuti kegiatan sosialisasi dengan menyelenggarakan koordinasi dan konsolidasi teknis bersama Walidata pendukung dan Produsen Data untuk menginventarisasi kebutuhan Data di tiap OPD yang dilaksanakan pada bulan Oktober T-1. Usulan kebutuhan data dapat diinventarisasi untuk mendukung pelaksanaan:
 - 1) regulasi/kebijakan Instansi Daerah; dan
 - 2) program/kegiatan pembangunan setiap OPD.

Output dari kegiatan ini diharapkan adanya kesepahaman dalam penyusunan usulan Daftar Data Daerah.
 - b. Walidata Pendukung dan OPD/Produsen Data menyusun usulan kebutuhan dengan memilah kebutuhan Data yang dapat disediakan di internal OPD dan kebutuhan Data yang perlu disediakan OPD lain yang dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan November T-1.
 - c. Walidata memeriksa dan memberikan persetujuan terhadap usulan kebutuhan Data OPD dalam Rancangan Awal Daftar Data dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:
 - 1) kelengkapan isian, terutama untuk atribut yang bersifat wajib/*mandatory*;
 - 2) kesesuaian nama Data dan definisi dengan instansi Produsen Data; dan
 - 3) status kesesuaian dengan standar data (jika telah tersedia standar Datanya).
 - d. Walidata Pendukung memasukkan usulan kebutuhan Data OPD (*Bottom-Up*) ke dalam Rancangan Awal Daftar Data Daerah.
4. Reviu, Penajaman, dan Konfirmasi Ketersediaan Data (Kombinasi *Top-Down* dan *Bottom-Up*), yang terdiri dari tahapan:
 - a. Walidata mengoordinasikan proses konfirmasi penyediaan Data yang termuat dalam Rancangan Awal Daftar Data Daerah;
 - b. Walidata Pendukung/OPD/Produsen Data melakukan reviu, penajaman, dan konfirmasi terhadap seluruh kebutuhan Data yang termuat dalam Rancangan Awal Daftar Data Daerah, baik yang disusun melalui pendekatan *Top-Down* maupun *Bottom-Up* dengan aktivitas dan catatan sebagai berikut:
 - 1) OPD yang berperan sebagai penyedia Data disebut sebagai Produsen Data;
 - 2) Walidata Pendukung/Produsen Data/OPD perlu memberikan catatan terhadap Data yang "tidak dapat disediakan" atau "perlu perbaikan"; dan
 - 3) Untuk Data yang perlu perbaikan biasanya karena kesalahan penentuan Instansi Produsen Data, maka Walidata/Walidata Pendukung, dan Produsen Data melakukan koreksi Instansi Produsen

Data secara langsung dan kesalahan tidak jelasnya usulan kebutuhan Data.

- c. Walidata memastikan bahwa:
 - 1) seluruh daftar kebutuhan Data telah dikonfirmasi oleh Walidata Pendukung/Produsen Data/OPD;
 - 2) seluruh Data yang tidak dapat disediakan atau perlu perbaikan telah diberikan catatan/penjelasan/koreksi; dan
 - 3) seluruh Data yang dapat disediakan telah dicek keberadaan Standar Datanya.
 - d. Jika Data yang tersedia tidak ada Standar Datanya, maka Produsen Data/Walidata menuliskan "NA" pada atribut kode Standar Data. Akan tetapi, jika sudah ada Standar Datanya, maka Data perlu disajikan sesuai dengan Standar Data dan menuliskan kode Standar Data;
 - e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memeriksa Data yang tidak dapat disediakan dengan ketentuan:
 - 1) Jika Data sesuai tugas dan fungsi serta terdapat anggaran, maka Bappeda memberikan catatan agar Data tersebut dapat disediakan oleh OPD beserta alasannya; dan
 - 2) Jika Data sesuai tugas dan fungsi dan tidak tersedia anggarannya, maka Bappeda dan OPD terkait dapat melakukan reviu penganggaran untuk tahun berikutnya.
5. Penentuan dan Penyepakatan Daftar Data Daerah, dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Sekretariat SDI memeriksa seluruh hasil reviu, penajaman, pengusulan dan konfirmasi terhadap kebutuhan Data/Data Prioritas, serta menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) untuk membahas:
 - 1) Penyepakatan dan penentuan Produsen Data tunggal;
 - 2) Penyepakatan penyelesaian masalah atas kendala yang dihadapi oleh Penyelenggara SDI; dan
 - 3) Tindak lanjut atas daftar Data yang belum ada Standar Datanya bersama Pembina Data.
 - b. Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Penentuan Produsen Data Tunggal atau Rakortek Penyelesaian Masalah melibatkan penyelenggaraan SDI lintas K/L terkait;
 - c. Pembina Data menyusun rencana pendampingan penyusunan Standar Data;
 - d. Sekretariat SDI tingkat Daerah menyusun laporan progres penyusunan Daftar Data Daerah untuk disampaikan pada Rapat Koordinasi Forum Pembahasan SDI;

- e. Rapat Koordinasi Forum Pembahasan SDI untuk membahas progres dan temuan dalam penyusunan Daftar Data Daerah;
- f. Rapat Koordinasi Teknis Tindak lanjut Rapat Forum Pembahasan diselenggarakan oleh Sekretariat SDI tingkat Daerah untuk:
 - 1) finalisasi penyelesaian temuan/masalah secara teknis; dan
 - 2) mempersiapkan penyelenggaraan Forum SDI tingkat daerah dengan lebih optimal.
- g. Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia (SDI) tingkat Daerah untuk Penepakatan Daftar Data Daerah.

C. Formulir Daftar Data

Data Prioritas, Daftar Data Pusat, dan Daftar Data Daerah diinventarisasi menggunakan Formulir Daftar Data. Formulir tersebut berupa tabel yang berisi atribut yang berkaitan dengan data yang akan dikumpulkan. Pengisian formulir Daftar Data dalam rangka penyelenggaraan SDI dapat dilakukan melalui sistem atau aplikasi perencanaan Daftar Data yang tersedia pada portal resmi pemerintah di alamat data.go.id, sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Formulir Daftar Data terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Formulir Daftar Data Pusat yang dapat digunakan juga untuk format Data Prioritas dan Formulir Daftar Data Daerah.

1. Formulir Daftar Data Pusat

Terdapat 17 (tujuh belas) atribut yang terdiri atas:

- (1) ID DDP;
- (2) Sumber Referensi;
- (3) Kode Indikator;
- (4) Nama Indikator;
- (5) Nama Data;
- (6) Klasifikasi Data Prioritas/Non-Prioritas;
- (7) Jenis Data;
- (8) Indikator/Variabel;
- (9) Kode Standar Data;
- (10) Instansi Produsen Data;
- (11) Produsen Data;
- (12) Klasifikasi Data sesuai Risiko;
- (13) Definisi;
- (14) Satuan;
- (15) Klasifikasi Penyajian;
- (16) Jadwal Pematkhiran; dan
- (17) Kategori RAD


3. Penjelasan Pengisian Kolom Daftar Data Pusat dan Daftar Data Daerah

Seluruh informasi kolom pada tabel Daftar Data Pusat dan Daftar Data Daerah tersebut menjadi satu kesatuan dari Daftar Data dengan deskripsi dan tata cara pengisian sebagai berikut:

a. Kode Daftar Data Pusat (Kode DDP)

Kode DDP akan dijadikan sebagai *primary key* pada Daftar Data Pusat dan menjadi *foreign key* pada Daftar Data Daerah, dengan struktur sebagai berikut:

- 1) Jika kolom nama Data sama dengan nama indikator pada Kode Referensi Indikator Pembangunan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.26A/M.PPN/HK/05/2025 tentang Kode Referensi Indikator Pembangunan, maka Kode DDP sama dengan Kode Referensi Indikator Pembangunan
- 2) Jika berbeda dengan Kode Referensi Indikator Pembangunan, maka diberi kode dengan struktur berikut:



Keterangan:

XXXX → merupakan kode RAD level 2

YYYY → merupakan nomorurut

b. Kode Daftar Data Daerah (Kode DDD)

Kode DDD berperan sebagai *primary key* pada Daftar Data Daerah dan wajib mencantumkan *foreign key* Kode DDP. Struktur dari Kode DDD dapat berupa kode yang selama ini telah digunakan oleh Daerah dan/atau telah diatur oleh Kementerian Dalam Negeri.

c. Sumber Referensi

Dituliskan nama dokumen perencanaan pembangunan atau regulasi yang menjadi basis penentuan daftar Data. Atribut ini bersifat wajib atau *mandatory*. Contoh penulisan sumber referensi yaitu “RPJMN 2025-2029”, “Permenko Ekon 23/2014”, atau “Renstra Kemendagri 2025-2029”.

d. Kode Indikator

Dituliskan dengan kode unik dari tiap indikator. Apabila indikator merupakan indikator dari dokumen perencanaan pembangunan, dapat dituliskan kode referensi indikator pembangunan. Contohnya kode 03.03.023 untuk indikator “Jumlah Perlintasan Sebidang Rel Kereta Api”. Apabila indikator bersumber dari regulasi lainnya, kode indikator dapat disesuaikan dengan regulasi terkait.

e. Nama Indikator

Dituliskan dengan nomenklatur dari indikator pembangunan sesuai dengan kode dan sumber referensi yang digunakan. Contoh penulisan nama indikator sebagai berikut “Jumlah Perlintasan Sebidang Rel Kereta Api”.

f. Nama Data

Dituliskan nama dari indikator atau variabel yang masuk dalam daftar Data yang berupa Data Statistik atau Data Geospasial atau keuangan yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya. Nama Data Statistik dituliskan dengan diawali kata yang menggambarkan suatu pengukuran, sedangkan Data Geospasial diakhiri dengan skala peta yang akan dikumpulkan. Atribut ini bersifat wajib atau *mandatory*. Contoh Data Statistik seperti Jumlah Perlintasan Sebidang Rel Kereta Api. Adapun contoh Data Geospasial seperti Peta Lahan Perkebunan skala 1:50.000, Peta Tanah Skala 1:50.000 dan 1:10.000

g. Klasifikasi Data Prioritas/Non-Prioritas

Dituliskan dengan klasifikasi Data yang dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu Data prioritas dan Data non-prioritas.

h. Jenis Data

Tuliskan jenis Data yang menggambarkan jenis dari Data. Jenis Data dikategorisasikan atau diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu Statistik, Geospasial, dan Keuangan. Atribut ini bersifat wajib atau *mandatory*. Contoh penulisan jenis data yaitu “Statistik”.

i. Indikator/Variabel

Klasifikasi Data yang dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu indikator dan variabel pembentuk/pendukung. Atribut ini bersifat wajib atau *mandatory*.

j. Kode Standar Data

Dituliskan dengan kode Standar Data Statistik (SDS) yang disediakan oleh Pembina Data Statistik atau kode Spesifikasi Produk Data (SPD) yang telah disediakan oleh Pembina Data Geospasial. Kode Standar dapat diisi dengan “N/A” jika data belum ada standarnya. Atribut ini bersifat wajib atau *mandatory*.

k. Instansi Produsen Data

Ditulisikan nama kementerian/lembaga yang menjadi Produsen Data. Atribut ini hanya digunakan untuk menyusun Daftar Data tingkat Pusat. Atribut ini bersifat wajib atau *mandatory*. Contoh: Kementerian Pertanian.

1. Produsen Data

Ditulisikan Unit Kerja atau organisasi perangkat daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kesepakatan Forum. Atribut ini bersifat wajib. Contoh: Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau dapat menuliskan Unit Kerja/tingkat eselon II.

m. Klasifikasi Akses Data

Klasifikasi data sesuai risiko merupakan pengelompokan data berdasarkan ruang lingkup dan batasan pengguna data yang dapat melihat, mengunduh, dan memanfaatkan suatu Data tertentu. Penentuan usulan Akses Data dan sifat data dilaksanakan oleh Produsen Data dan Walidata berdasarkan pertimbangan regulasi tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan pertimbangan risiko penyalahgunaan Data berkaitan dengan aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan Data. Adapun Klasifikasi Akses Data secara ringkas sebagai berikut:

Tabel 5.3 *Klasifikasi Akses Data Berdasarkan Risiko*

No	Klasifikasi Akses Data	Pengertian Umum	Kriteria Risiko
1	Terbuka	Dapat diakses oleh seluruh pihak	Data dengan level risiko rendah
2	Terbatas	Hanya dapat diakses pihak tertentu yang ditentukan	Data dengan level risiko sedang
3	Tertutup	Hanya dapat diakses Produsen Data	Data dengan level risiko tinggi

Tata cara, kriteria, detail proses, dan Data dukung penentuan usulan Klasifikasi Akses Data diatur lebih lengkap dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, bagi Data yang aksesnya diusulkan untuk dibatasi (selain Data terbuka) akan disepakati/difinalisasi dalam Forum SDI tingkat pusat bersamaan dengan informasi lengkap mengenai daftar Data dan daftar Data yang menjadi Data Prioritas.

Saat pedoman ini diterbitkan, Data yang diakomodasi dalam Portal SDI adalah Data dengan klasifikasi akses terbuka dan terbatas. Data terbatas hanya dapat diakses oleh pengguna dari unsur pemerintah. Pengisian atribut klasifikasi akses Data dalam Formulir Daftar Data menyesuaikan dengan kondisi eksisting Portal SDI.

Klasifikasi akses Data dalam Portal SDI kedepan akan mengikuti ketentuan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Pengembangan proses bisnis dan fitur Portal SDI dalam rangka mengakomodasi klasifikasi akses Data akan dilaksanakan secara bertahap. Contoh: Terbuka.

n. Definisi

Dituliskan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain. Atribut ini bersifat wajib diisi apabila kolom standar data (nomor 9) kosong atau N/A. Contoh :

- 1) Definisi Jumlah Perlintasan Sebidang Rel Kereta Api, yaitu banyaknya perpotongan antara jalan dengan jalur kereta api.
- 2) Definisi Jumlah nikah, yaitu banyaknya kejadian pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama.
- 3) Definisi Peta Tanah, yaitu peta yang menggambarkan persebaran macam tanah pada suatu wilayah.

o. Metode Perhitungan

Dituliskan penjelasan cara atau prosedur yang digunakan untuk memperoleh nilai atau angka dari suatu variabel melalui pengolahan Data berdasarkan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Metode perhitungan mencakup pendekatan dan rumus yang digunakan untuk menghitung indikator, sumber jenis data, serta asumsi dan klasifikasi yang diterapkan dalam perhitungan agar hasilnya konsisten dan dapat dibandingkan antar waktu dan wilayah. Contohnya yaitu Metode perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) dapat dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan yaitu produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Dalam konteks Data Geospasial, metode perhitungan dapat berupa metode teknis hingga diperoleh sebuah Data. Sebagai contoh, Peta Erosi Tanah diperoleh dari metode pembobotan kondisi lereng, jenis tanah, penutup lahan, dan tingkat presipitasi/hujan.

p. Satuan

Dituliskan satuan yang dipakai dalam Data. Satuan yang dimaksud merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan. Pengisian atribut satuan hanya diisi ketika jenis Data yang dipilih adalah jenis Data Statistik. Untuk Data Geospasial menyesuaikan dengan tipe datanya, misalnya tipe area menggunakan satuan luas, untuk tipe garis menggunakan satuan panjang. Atribut ini wajib diisi apabila kolom standar data (nomor 9) (pada formulir daftar Data) kosong atau N/A. Contoh: persen, orang, Ha, meter persegi.

q. Klasifikasi Penyajian

Dituliskan klasifikasi yang digunakan untuk menyajikan Data. Pengisian atribut klasifikasi yang digunakan untuk Data numerik, misalnya penyajian data menurut kabupaten/kota, desa/kelurahan, jenis kelamin

atau kategori tertentu. Contoh: Laki-laki-Perempuan, Lebat-Sedang-Jarang, Perkotaan-Perdesaan, Tinggi-Sedang-Rendah.

r. Jadwal Pemutakhiran

Dituliskan frekuensi dari penerbitan Data atau frekuensi kegiatan validasi dan finalisasi seluruh Data. Atribut ini bersifat wajib atau *mandatory*. Jadwal Pemutakhiran dapat dituliskan dengan beberapa pilihan, yaitu:


- (1) Harian;
- (2) Mingguan;
- (3) Bulanan;
- (4) Triwulanan;
- (5) Empat Bulanan;
- (6) Semesteran;
- (7) Tahunan; dan
- (8) Diatas Dua Tahunan.

s. Kategori RAD

Dituliskan dengan nama referensi yang merujuk pada kategori berdasarkan Arsitektur Data dan Informasi SPBE (RAD) yang dapat diakses pada tautan https://sisae.spbe.go.id/index.php/_RAD. Atribut ini bersifat wajib atau *mandatory*. Contoh: Transportasi.

D. Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia

Rencana Aksi Satu Data Indonesia merupakan bagian dari Perencanaan Data sebagaimana diterangkan dalam Pasal 26 Perpres 39/2019. Pembentukan Rencana Aksi Satu Data Indonesia baik di tingkat Nasional, Instansi Pusat, maupun Instansi Daerah bertujuan untuk penyelarasan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang terkait dengan pengembangan pengelolaan Data. Rencana Aksi Satu Data Indonesia juga menjadi wadah harmonisasi antara program Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.



Gambar 5.18 *Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia*

1. Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Nasional

Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Nasional, selanjutnya disebut Renaksi SDI Nasional, merupakan acuan dan panduan bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk melakukan tindakan-tindakan secara kolaboratif dalam

rangka mencapai sasaran dan memperluas implementasi kebijakan Satu Data Indonesia dalam skala Nasional.

Adapun struktur umum yang harus dimuat dalam Renaksi SDI Nasional secara berurutan adalah sebagai berikut :

- a. Tema;
- b. Misi/Arah Kebijakan;
- c. Program;
- d. Kegiatan.

Bagian perincian selain struktur umum di atas dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika penyelenggaraan SDI. Perincian sebagaimana dimaksud tersebut ditambahkan atas rekomendasi dari Sekretariat SDI Tingkat Pusat melalui hasil kesepakatan pada Forum SDI tingkat pusat.

Dokumen Renaksi SDI Nasional sekurang-kurangnya memuat:

- a. Bagian Pendahuluan yang memuat latar belakang dan penjelasan misi/arah kebijakan;
- b. Bagian Utama yang memuat Program, Kegiatan, dan bagian lainnya yang diturunkan langsung dari Program dan Kegiatan;
- c. Bagian Kaidah Pelaksanaan yang memuat kerangka kerja penting dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi;
- d. Bagian Penutup.

Lampiran dan muatan selain substansi di atas dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika penyelenggaraan SDI. Muatan tambahan sebagaimana dimaksud tersebut ditambahkan atas rekomendasi dan oleh Sekretariat SDI Tingkat Pusat atau Forum SDI tingkat pusat.

- a. Penentuan Misi/Arah Kebijakan dan Prioritas Renaksi SDI Nasional

Misi/arah Kebijakan dan Prioritas merupakan bagian dari Renaksi SDI Nasional yang dirumuskan dan disepakati dalam Forum SDI tingkat pusat. Misi/arah kebijakan Renaksi SDI Nasional termuat secara eksplisit dalam bagian Pendahuluan dokumen. Prioritas Renaksi SDI Nasional dapat termuat dalam bagian Pendahuluan dokumen atau bagian lainnya baik secara eksplisit maupun implisit.

Adapun misi/arah kebijakan Renaksi SDI Nasional merupakan penjabaran langkah-langkah utama dalam rangka mencapai tujuan SDI dan target prioritas pengembangan SDI yang bersifat kontekstual sesuai prioritas pada periode Renaksi Nasional tersebut.

Prioritas Renaksi SDI Nasional adalah bagian dari Renaksi SDI Nasional yang tidak berkaitan secara langsung dengan struktur/taksonomi Renaksi SDI Nasional. Prioritas Renaksi SDI Nasional berfungsi untuk membantu menentukan area fokus dari capaian Renaksi SDI Nasional pada periode Renaksi tersebut. Prioritas Renaksi SDI Nasional berperan dalam membantu pembatasan dan pemfokusan misi/arah kebijakan, dan program dan kegiatan Renaksi SDI Nasional pada periode Renaksi tersebut. Prioritas Renaksi SDI Nasional dapat disarikan dari 1 (satu) atau beberapa hal, di antaranya :

- 1) Prioritas Presiden berdasarkan peraturan presiden, keputusan presiden, instruksi presiden, atau arahan langsung Presiden yang tercantum dalam risalah resmi yang harus dilaksanakan pada periode yang bersesuaian dengan Renaksi SDI;
- 2) Prioritas Pembangunan berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang bersesuaian dengan periode Renaksi SDI;
- 3) Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada periode pembangunan/pencapaian yang bersesuaian dengan Renaksi SDI;
- 4) Prioritas Tematik berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu, seperti penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan *stunting*, penguatan pencegahan korupsi dan lainnya yang bersesuaian dengan Satu Data Indonesia;
- 5) Penyelarasan dengan prioritas sasaran pencapaian kebijakan Sistem Statistik Nasional, Kebijakan Satu Peta, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 6) Pertimbangan kebutuhan pengembangan Satu Data Indonesia dan pertimbangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prioritas Renaksi SDI Nasional bersifat kontekstual sesuai relevansi periode Renaksi tersebut.

b. Penyusunan Program, Kegiatan, dan Rincian Kegiatan Renaksi SDI Nasional

Program, kegiatan, dan rincian kegiatan secara berturut-turut merupakan bagian dari Renaksi SDI Nasional yang memiliki struktur taksonomi dan bersifat *cascading*. Program, kegiatan, dan rincian kegiatan dirumuskan dengan partisipasi Instansi Pusat dan disepakati dalam Forum SDI tingkat pusat. Program dan Kegiatan Renaksi SDI Nasional termuat secara eksplisit dalam Bagian Utama dokumen Renaksi SDI Nasional. Rincian kegiatan dapat termuat secara eksplisit dalam Bagian Utama dokumen Renaksi SDI Nasional dan/atau termuat secara eksplisit dalam bagian lainnya baik di dalam dokumen maupun lampirannya sesuai kebutuhan.

Program merupakan bagian yang diturunkan langsung dari misi dan menghimpun sekumpulan kegiatan yang memiliki keserupaan dampak dan kesamaan karakteristik. Penyusunan program didasarkan pada urgensinya terhadap kebutuhan pembangunan data nasional, serta relevansinya dengan misi/arah kebijakan. Narasi urgensi dan relevansi tersebut sekurang-kurangnya mencakup:

- 1) Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
- 2) Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
- 3) Kegiatan-kegiatan terkait pemenuhan kebutuhan Data
 - a) Kegiatan-kegiatan terkait pengumpulan data;

Kegiatan dijelaskan lebih rinci dalam BAB VI tentang Pengumpulan Data.

- b) Kegiatan-kegiatan terkait pemeriksaan data; Kegiatan dijelaskan lebih rinci dalam BAB VII tentang Pemeriksaan Data.
 - c) Kegiatan-kegiatan terkait penyebarluasan data; Kegiatan dijelaskan lebih rinci dalam BAB VIII tentang Penyebarluasan Data.
- 4) Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip SDI.

Setiap Program disertai dengan Strategi Pencapaian yang disusun dengan memperhatikan:

- 1) Prinsip kolaboratif partisipatif pusat-daerah dan lintas sektor/urusan;
- 2) Prinsip kepastian dan keberlanjutan terkait landasan kebijakan, pembiayaan, dan tema pembangunan;
- 3) Prinsip efisiensi dan keterpaduan pelaksanaan serta dorongan pemanfaatan sumber daya secara bagipakai;
- 4) Pendekatan Arsitektur *Enterprise*, muatan Arsitektur SPBE Nasional, dan kerangka kerja SPBE;
- 5) Kaidah Manajemen Data sesuai dengan acuan yang diakui secara ilmiah dan praktik baik terkait;
- 6) Kaidah perlindungan baik terkait perlindungan data pribadi, infrastruktur informasi vital, dan penyelenggaraan sistem elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan merupakan turunan langsung dari program yang menggambarkan tindakan-tindakan yang diambil dalam rangka mencapai sasaran, mewujudkan dampak, dan memenuhi misi. Kegiatan disusun oleh Sekretariat SDI Tingkat Pusat dengan merincikan program, serta mempertimbangkan evaluasi terakhir pencapaian SDI. Program dan kegiatan disusun oleh Sekretariat SDI Tingkat Pusat dengan mempertimbangkan masukan dari Dewan Pengarah Satu Data Indonesia, Instansi Pusat, dan/atau Instansi Daerah yang melaksanakan urusan terkait dengan misi/arah kebijakan dan prioritas Renaksi SDI Nasional, dan pihak lain sesuai kebutuhan.

Rincian Kegiatan merupakan bagian pendukung yang berfungsi untuk merinci kegiatan, membatasi sasaran program dan kegiatan, mengukur ketercapaian program dan kegiatan, atau fungsi lainnya yang mendukung kualitas Renaksi SDI Nasional. Rincian Kegiatan tersebut dapat berupa:

- 1) *Output*/Keluaran yang dihasilkan dari rincian kegiatan berupa barang atau jasa yang dihasilkan;
- 2) Indikator dilengkapi besaran target dan satuan sebagai alat ukur ketercapaian *Output*/Keluaran; dan

- 3) Aktor yang menjadi penanggung jawab utama dari *Output*/Keluaran; atau
- 4) Detail rincian lainnya apabila diperlukan.

Rincian Kegiatan pada dokumen Renaksi SDI Nasional dapat dimuat dalam Bagian Utama, Lampiran, atau keduanya. Rincian kegiatan sebagaimana telah dijelaskan tersebut disusun secara kolaboratif dan selaras dengan perencanaan penganggaran di tingkat Pusat dengan mekanisme :

- 1) Sekretariat SDI Tingkat Pusat menyusun rincian kegiatan sesuai dengan misi/arah kebijakan, program, kegiatan, dan prioritas Renaksi SDI Nasional dengan bersumber pada :
 - a) Rincian *Output* (RO) Instansi Pusat yang bersesuaian dengan misi/arah kebijakan, prioritas, program, kegiatan, dan periode Renaksi SDI Nasional beserta kelengkapannya; dan
 - b) Sasaran strategis lain yang bersesuaian dengan misi/arah kebijakan, prioritas, program, kegiatan, dan periode Renaksi SDI Nasional beserta kelengkapannya yang kemudian program dan anggarannya dibebankan kepada Sekretariat SDI Tingkat Pusat.

Dalam rangka menyusun rincian kegiatan Renaksi SDI Nasional, Sekretariat SDI Tingkat Pusat dapat berkoordinasi dengan Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas yang mengelola data perencanaan dan penganggaran Instansi Pusat dan Unit Kerja yang menjadi mitra perencanaan dari Instansi Pusat terkait untuk melakukan pengumpulan data sesuai dengan Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) Satu Data Indonesia serta Sekretariat SDI Tingkat Pusat melaksanakan perencanaan program dan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan untuk memastikan akomodasi rincian kegiatan terkait.

Adapun dalam hal pelaksanaan kegiatan dimaksud, Sekretariat SDI Tingkat Pusat memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan koordinasi internal di lingkup instansi dengan agenda sebagai berikut:

- a) Instansi Pusat bersama Direktorat Mitra Kerja Perencanaan di Kementerian PPN/Bappenas mengkonfirmasi daftar RO Instansi Pusat yang dikumpulkan oleh Sekretariat SDI Tingkat Pusat untuk dicantumkan sebagai Rincian Kegiatan Renaksi SDI Nasional; dan/atau
- b) Instansi Pusat bersama Direktorat Mitra Kerja Perencanaan di Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan RO lain (selain KRO Satu Data Indonesia) yang dianggap bersesuaian dengan misi/arah kebijakan, prioritas, program, kegiatan, dan periode Renaksi SDI Nasional;

- 2) Dalam melaksanakan koordinasi, Instansi Pusat terdiri dari Walidata, Produsen Data, dan dapat melibatkan unit kerja yang melaksanakan tugas perencanaan dan penganggaran Instansi Pusat. Sekretariat SDI Pusat menyesuaikan strategi pencapaian Program dengan menimbang hasil penyusunan Rincian Kegiatan dan Sekretariat SDI Pusat memfinalkan usulan Rincian Kegiatan sesuai hasil konfirmasi.

c. Penyusunan dan Penyempurnaan Dokumen Rencana Aksi

Selain program, kegiatan, dan rincian kegiatan, penyusunan dokumen Rencana Aksi juga meliputi Bagian Kaidah Pelaksanaan dan Penutup. Penyusunan dan penyempurnaan Dokumen Renaksi SDI Nasional dilaksanakan oleh Sekretariat SDI Tingkat Pusat dengan pengawasan dan persetujuan Forum SDI tingkat Pusat.

Kaidah pelaksanaan memuat kerangka kerja penting dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi SDI Nasional di antaranya:

- 1) Kerangka Regulasi dan Kolaborasi;
- 2) Kerangka Pendanaan;
- 3) Kerangka Pemantauan dan Evaluasi; dan/atau
- 4) Kerangka lainnya yang mendukung pelaksanaan Rencana Aksi.

Setelah naskah dokumen Renaksi SDI Nasional disusun dengan lengkap, pejabat dan satuan kerja di Instansi Dewan Pengarah yang mewakili Forum SDI tingkat pusat harus melakukan reviu dan memberikan masukan pada dokumen Renaksi SDI Nasional dengan batasan:

- 1) Penyelarasan misi/arah kebijakan, program, kegiatan, dan rincian kegiatan sepanjang tidak mengubah besaran misi/arah kebijakan, prioritas, dan *framework* yang telah disepakati dalam Forum SDI tingkat pusat;
- 2) Muatan strategi pencapaian program;
- 3) Target dan indikator rincian kegiatan sepanjang tidak mengubah besaran yang telah finalisasi di tahap harmonisasi RO Instansi Pusat; dan/atau
- 4) Narasi, baik tata penulisan, diksi/nomenklatur, dan sistematika dokumen.

Sebelum pada proses penyepakatan, Instansi Pusat dapat melakukan reviu dan memberikan masukan pada dokumen Renaksi SDI Nasional dengan batasan:

- 1) Muatan strategi pencapaian program;
- 2) Harmonisasi kembali target dan indikator rincian kegiatan sesuai perkembangan RO Instansi Pusat jika ada; dan/atau
- 3) Narasi, baik tata penulisan, diksi/nomenklatur, dan sistematika dokumen.

Mekanisme, waktu, dan media penyampaian reviu dan masukan ditentukan oleh Sekretariat SDI Tingkat Pusat. Hasil dari penyampaian reviu dan masukan diolah dan ditindaklanjuti ke dalam dokumen oleh Sekretariat SDI Tingkat Pusat. Bersamaan dengan reviu dan masukan, Sekretariat SDI Tingkat Pusat dapat mengedarkan dokumen Renaksi SDI

Nasional kepada Forum SDI tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai acuan sementara penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi (Renaksi SDI Provinsi) dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Renaksi SDI Kabupaten/Kota).


d. Penyesepakatan dan Penetapan Renaksi SDI Nasional

Dokumen Renaksi SDI Nasional yang telah diselesaikan dan direviu selanjutnya akan disepakati dan ditetapkan. Renaksi SDI Nasional disepakati dalam Forum SDI tingkat pusat sesuai dengan pedoman dan tata cara penyelenggaraan Forum SDI tingkat pusat.

Renaksi SDI Nasional ditetapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Ketua Dewan Pengarah SDI. Penetapan sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui penerbitan perundang-undangan tertentu oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas. Renaksi SDI Nasional ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan delapan tahun berjalan setelah ditetapkannya RPJMN periode lima tahunan (misalnya 2025-2029). Dalam hal Renaksi SDI Nasional belum ditetapkan pada bulan pertama tahun berjalan, program dan kegiatan penyelenggaraan SDI mengacu pada Berita Acara Kesepakatan Forum SDI tingkat pusat tentang Penyesepakatan Renaksi SDI Nasional yang berlaku.

2. Rencana Aksi SDI Instansi Pusat dan Instansi Daerah

Pada perkembangannya, selain Renaksi SDI Nasional, diperlukan juga kontekstualisasi dalam bentuk Rencana Aksi tingkat Instansi Pusat dan Instansi Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.



Gambar 5.19 Relasi Substansi Renaksi SDI Antar Level dan Agenda Nasional

a. Rencana Aksi SDI Instansi Pusat

Muatan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Instansi Pusat, selanjutnya disebut Renaksi SDI Instansi Pusat, disusun dengan mengacu pada Renaksi SDI Nasional dengan keterkaitan substansi. Renaksi SDI Instansi Pusat adalah penjabaran dari Renaksi SDI Nasional sesuai dengan kewenangan Instansi Pusat dan kerangka kolaborasi Renaksi SDI Nasional. Beberapa ketentuan Renaksi SDI Instansi Pusat yang perlu diperhatikan di antaranya:

- 1) Struktur dokumen Renaksi SDI Instansi Pusat bersifat fleksibel dengan sekurang-kurangnya memuat tema, program, dan kegiatan;
- 2) Dokumen Renaksi SDI Nasional sudah dapat diacu mulai dari tahap reviu dan pemberian masukan;
- 3) Muatan rincian kegiatan pada Renaksi SDI Instansi Pusat sekurang-kurangnya memuat disagregasi/segmentasi dari rincian kegiatan dalam Renaksi SDI Nasional sesuai RO dan kewenangan Instansi Pusat terkait;
- 4) Teknik penyusunan dokumen Renaksi SDI Instansi Pusat dapat mengadopsi sebagian atau seluruhnya dari teknik penyusunan dokumen Renaksi SDI Nasional sesuai kebutuhan Instansi Pusat;
- 5) Strategi pencapaian Renaksi SDI Instansi Pusat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Instansi Pusat;
- 6) Renaksi SDI Instansi Pusat dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Instansi Pusat.

Dalam melakukan penyusunan Renaksi SDI Instansi Pusat, Instansi Pusat dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Forum SDI tingkat pusat.

b. Rencana Aksi SDI Daerah

Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi untuk selanjutnya disebut Renaksi SDI Provinsi mendukung pencapaian Renaksi SDI Nasional sesuai dengan konteks kebutuhan SDI pada Daerah Provinsi. Muatan Renaksi SDI Provinsi disusun dengan mengacu pada Renaksi SDI Nasional. Beberapa ketentuan Renaksi SDI Provinsi yang perlu diperhatikan di antaranya:

- 1) Muatan Renaksi SDI Provinsi mengacu pada Renaksi SDI Nasional dengan mengakomodasi kebutuhan SDI dalam RPJMD Provinsi, arahan gubernur terkait SDI, serta prioritas tematik lain di level provinsi jika diperlukan;
- 2) Struktur dokumen Renaksi SDI Provinsi fleksibel dengan sekurang-kurangnya memuat tema, program dan kegiatan;
- 3) Dokumen Renaksi SDI Nasional sudah dapat diacu mulai dari tahap reviu dan pemberian masukan;

- 4) Muatan Renaksi SDI Provinsi pada level rincian adalah sub-kegiatan Instansi Daerah tingkat Provinsi yang mendukung pencapaian SDI;
- 5) Teknik penyusunan dokumen Renaksi SDI Provinsi dapat mengadopsi sebagian atau seluruhnya dari teknik penyusunan dokumen Renaksi SDI Nasional sesuai kebutuhan penyelenggara SDI provinsi;
- 6) Strategi pencapaian Renaksi SDI Provinsi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah provinsi;
- 7) Renaksi SDI Provinsi disepakati dalam Forum SDI tingkat Provinsi dan ditetapkan melalui keputusan gubernur.

Dalam melakukan penyusunan Renaksi SDI Provinsi, Forum SDI tingkat provinsi perlu berkoordinasi dengan Forum SDI tingkat kabupaten/kota untuk mendukung penyusunan Renaksi SDI Kabupaten/Kota dan upaya penyesuaian. Dalam melakukan penyusunan Renaksi SDI Provinsi, Forum SDI tingkat provinsi dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Forum SDI tingkat pusat.

Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten/Kota untuk selanjutnya disebut Renaksi SDI Kabupaten/Kota mendukung pencapaian Renaksi SDI Nasional, selaras dengan Renaksi SDI Provinsi sesuai dengan konteks kebutuhan SDI pada daerah kabupaten/kota. Beberapa ketentuan Renaksi SDI Kabupaten/Kota yang perlu diperhatikan di antaranya:

- 1) Muatan Renaksi SDI Kabupaten/Kota mengacu pada Renaksi SDI Nasional dan Renaksi SDI Provinsi dengan mengakomodasi kebutuhan SDI dalam RPJMD Kabupaten/Kota, arahan bupati/walikota terkait SDI, serta prioritas tematik lain di level kabupaten/kota jika diperlukan;
- 2) Struktur dokumen Renaksi SDI Kabupaten/Kota fleksibel dengan sekurang-kurangnya memuat tema, program dan kegiatan;
- 3) Dokumen Renaksi SDI Nasional sudah dapat diacu mulai dari tahap reviu dan pemberian masukan;
- 4) Muatan Renaksi SDI Kabupaten/Kota pada level rincian adalah sub-kegiatan Instansi Daerah tingkat Kabupaten/Kota yang mendukung pencapaian SDI;
- 5) Teknik penyusunan dokumen Renaksi SDI Kabupaten/Kota dapat mengadopsi sebagian atau seluruhnya dari teknik penyusunan dokumen Renaksi SDI Nasional sesuai kebutuhan penyelenggara SDI Kabupaten/Kota;
- 6) Strategi pencapaian Renaksi SDI Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing;
- 7) Renaksi SDI Provinsi disepakati dalam Forum SDI tingkat kabupaten/kota dan ditetapkan melalui keputusan bupati/walikota.

Dalam melakukan penyusunan Renaksi SDI Kabupaten/Kota, Forum SDI tingkat kabupaten/kota berkonsultasi dengan Forum SDI tingkat provinsi dan penyusunannya dapat dilaksanakan secara paralel. Dalam melakukan penyusunan Renaksi SDI Kabupaten/Kota, Forum SDI tingkat kabupaten/kota dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Forum SDI tingkat pusat.

3. Persiapan Pelaksanaan Rencana Aksi Satu Data Indonesia

Renaksi SDI Instansi Pusat dan Renaksi SDI Daerah selanjutnya menjadi acuan bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan SDI. Instansi Pusat dan Instansi Daerah masing-masing bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran Renaksi SDI Instansi Pusat dan Renaksi SDI Daerah sesuai tugas dan kewenangannya.

Instansi Pusat dapat mempersiapkan pelaksanaan Renaksi SDI dengan cara:

- a. Upaya penyelarasan pelaksanaan program dan anggaran Instansi Pusat dengan sasaran-sasaran Rencana Aksi SDI yang menjadi kewenangan Instansi Pusat terkait jika diperlukan;
- b. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi Penyelenggara SDI dan satuan kerja internal Instansi Pusat dalam rangka persiapan langkah strategis pencapaian sasaran-sasaran Rencana Aksi SDI yang menjadi kewenangan Instansi Pusat terkait;
- c. Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forum SDI tingkat pusat dalam rangka konsultasi pelaksanaan Renaksi SDI.

Instansi Daerah tingkat Provinsi dapat mempersiapkan pelaksanaan Renaksi SDI dengan cara:

- a. Upaya penyelarasan pelaksanaan program dan anggaran Instansi Daerah tingkat Provinsi dengan sasaran-sasaran Renaksi SDI yang menjadi kewenangan daerah provinsi terkait jika diperlukan;
- b. Penyelenggaraan Forum SDI tingkat provinsi dalam rangka persiapan langkah strategis pencapaian sasaran-sasaran Renaksi SDI yang menjadi kewenangan Instansi Daerah;
- c. Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forum SDI tingkat pusat dalam rangka konsultasi pelaksanaan Renaksi SDI; dan
- d. Mengoordinasikan Forum SDI tingkat kabupaten/kota dalam rangka harmonisasi upaya pencapaian Renaksi SDI oleh Instansi Daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Instansi Daerah tingkat Kabupaten/Kota dapat mempersiapkan pelaksanaan Renaksi SDI dengan cara:


- a. Upaya penyelarasan pelaksanaan program dan anggaran Instansi Daerah tingkat Kabupaten/Kota dengan sasaran-sasaran Renaksi SDI yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota terkait jika diperlukan;

- b. Penyelenggaraan Forum SDI tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka persiapan langkah strategis pencapaian sasaran-sasaran Rencana Aksi SDI yang menjadi kewenangan Instansi Daerah; dan
- c. Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forum SDI tingkat pusat dan Forum SDI tingkat provinsi dalam rangka konsultasi pelaksanaan Renaksi SDI.

4. Linimasa Rencana Aksi Satu Data Indonesia

Linimasa Renaksi SDI Nasional dimulai dari tahun perencanaan (T-1) hingga tahun pelaksanaan dan penetapan (T) setelah ditetapkannya RPJMN dan Renstra K/L. Fokus tahun perencanaan (T-1) pada penyusunan *background study* dan penyelarasan dengan RKP. Fokus Tahun pelaksanaan penyelarasan dengan RPJMN dan Renstra K/L. Forum SDI Tingkat Pusat harus menyepakati dan mengedarkan kesepakatan Rancangan Awal/Konsep Renaksi SDI Nasional kepada Instansi Pusat dan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Renaksi SDI Instansi Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Linimasa Renaksi SDI Instansi Pusat dan Daerah dimulai dari tahun perencanaan (T-1) hingga tahun pelaksanaan dan penetapan (T) pada bulan Desember. Instansi Pusat dan Forum SDI tingkat provinsi serta Forum SDI tingkat kabupaten/kota dapat berkonsultasi dan/atau menyampaikan kesepakatan Renaksi SDI kepada Sekretariat SDI Tingkat Pusat dalam rangka koordinasi, pemantauan, dan evaluasi.



Gambar 5.20 *Linimasa Penyusunan dan Penetapan Renaksi*

Linimasa sebagaimana dimaksud berlaku setiap periode Renaksi SDI, kecuali dalam hal tahun transisi organisasi pemerintahan yang mengakibatkan penyesuaian jadwal penerbitan perencanaan pembangunan nasional.

Renaksi SDI Instansi Pusat dan Renaksi SDI Daerah dapat disesuaikan berdasarkan adanya perubahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional, baik ditingkat pusat dan daerah dan/atau adanya kebijakan tertentu. Perubahan sebagaimana dimaksud nantinya akan dibahas dan disepakati melalui Forum SDI.

BAB VI PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan Data merupakan serangkaian tahapan yang dilakukan oleh Produsen Data untuk memperoleh, memproses, dan menyampaikan Data hasil penetapan Daftar Data Pusat kepada Walidata sesuai dengan Standar Data dan Jadwal Pemutakhiran yang telah ditetapkan disertai dengan Metadata yang melekat pada data tersebut. Proses Pengumpulan Data tidak memiliki tenggat waktu tertentu dan prosesnya bergantung pada pemutakhiran Data yang telah ditetapkan dalam Daftar Data, namun tetap dalam tahun pelaksanaan (T). Sebelum melakukan pengumpulan Data, harus dipastikan bahwa setiap daftar Data harus memiliki Standar Data. Sehingga, apabila belum memiliki Standar Data maka perlu penyusunan Standar Data dan diharapkan telah ditetapkan paling lambat pada bulan Desember tahun perencanaan (T-1).

Daftar Data dan Data Prioritas yang sudah ditetapkan melalui Forum SDI selanjutnya dilakukan tahap pengumpulan yang terdiri dari tahapan berikut ini:

A. Memeriksa Ketersediaan Standar Data

Produsen Data menghasilkan:

1. Data sebagaimana tercantum dalam daftar Data yang disepakati dalam Forum Satu Data Instansi Pusat dan ditetapkan oleh masing-masing Instansi Pusat; dan
2. Data sebagaimana tercantum dalam daftar Data Prioritas yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Dalam menghasilkan daftar Data dan Data prioritas sebagaimana dimaksud, Produsen Data perlu mengimplementasikan Standar Data dengan mengacu pada ketentuan atau peraturan Pembina Data

B. Implementasi Prinsip SDI dalam Menghasilkan Data

Dalam menghasilkan Data, Produsen Data harus menerapkan Standar Data, menyediakan Metadata untuk setiap Data yang dihasilkan, menyediakan Data dengan format yang mudah dibagikan sesuai peraturan yang berlaku, serta menggunakan kode referensi dan/atau Data induk.

Selanjutnya, Produsen Data mengumpulkan Data yang telah memenuhi prinsip SDI beserta Metadata ke Walidata. Walidata menerima Data dimaksud untuk dilakukan pemeriksaan Data. Proses pemeriksaan data dijelaskan pada BAB VII terkait Pemeriksaan Data.

C. Karakteristik Kualitas Data yang Dikumpulkan

Data yang disajikan pada Portal SDI harus memenuhi prinsip SDI, yaitu Data yang dihasilkan sesuai Standar Data, memiliki Metadata yang lengkap, menggunakan format yang sesuai untuk Interoperabilitas Data, serta harus dipastikan Data yang disajikan akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan agar dapat mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis Data. Berikut merupakan karakteristik kualitas Data yang perlu diperhatikan untuk dikumpulkan pada Portal SDI sebagai berikut:

1. Format/Ekstensi Data

Format Data mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia. Untuk format Data Statistik, Standar Data untuk penyimpanan adalah HTML5, XML, CSV, ANSI, YAML, dan JSON. Sedangkan untuk format Data Geospasial sebagaimana diatur oleh Pembina Data Geospasial (Badan Informasi Geospasial) untuk menyediakan Data Geospasial mengacu pada Surat Edaran Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Data dan Struktur dan Format Baku Metadata Spasial sesuai dengan format Data terbuka standar *Open Geospatial Consortium* (OGC) yaitu meliputi WMS, WFS, WMTS, dan WCS. Sementara format Data Terbuka untuk penyebarluasan Metadata geospasial atau Metadata *service* adalah *Content Services for Web* (CSW). Sebagai catatan, portal SDI menolak format Data yang tidak sesuai standar dimaksud.

2. Kesesuaian Konten Dataset dengan Judul Dataset

Kesalahan unggah dan penamaan adalah *human error* yang sering terjadi. Hal ini juga terjadi pada Portal SDI, di mana isi Data tidak sesuai dengan judul Data. SDI tidak memeriksa hal bersifat substantif atau memastikan bahwa Data adalah benar, namun Sekretariat SDI Tingkat Pusat akan memeriksa kesesuaian judul dengan isinya.

3. Klasifikasi Akses Data

Tidak menampilkan atau mengekspos Data pribadi pada portal SDI. Contohnya seperti adanya nama lengkap, alamat/lokasi dari sebuah subjek, NIK (Nomor Induk Kependudukan), NIP (Nomor Induk Pegawai), Nomor HP, Kode-kode yang bersifat sensitif yang disajikan secara bersama maupun terpisah dalam sebuah data. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

4. Kesesuaian Tugas dan Fungsi Instansi

Dalam pelaksanaan SDI, keterpaduan Data nasional hanya dapat terwujud apabila terdapat kejelasan kewenangan dalam produksi Data dan koordinasi yang efektif antar instansi. Data yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan harus berasal dari sumber yang sah dan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi. Namun demikian, pada pelaksanaan di lapangan masih ditemukan berbagai praktik yang berpotensi menimbulkan duplikasi Data dan ketidaksesuaian kewenangan sehingga membingungkan Pengguna Data. Hal ini dapat menghambat terwujudnya prinsip SDI, khususnya terkait dengan keakuratan, kemudahan akses, dan keterpaduan Data. Berikut beberapa kriteria Data yang harus dikumpulkan sesuai dengan tugas dan fungsi instansi sebagai berikut:

- a. mematuhi batas kewenangan produksi Data, dengan hanya mempublikasikan Data sesuai dengan lingkup wilayah dan tugas fungsinya masing-masing;
- b. mencantumkan Metadata dan sumber Data yang lengkap, terutama untuk Data olahan atau hasil analisis dari Data instansi lain;

- c. menghindari pengunggahan ulang Data tanpa koordinasi, khususnya ketika Data berasal dari instansi yang berbeda kewenangan atau level pemerintahan;
- d. melakukan kurasi Data sebelum publikasi, untuk memastikan bahwa tidak terdapat duplikasi konten dengan instansi lain; dan
- e. melakukan klarifikasi dan verifikasi lintas instansi, apabila terdapat keraguan terkait kepemilikan Data atau sumber datanya.

5. Kesesuaian Penyajian Data

Penyajian Data harus sesuai dengan judul. Sebagai contoh, “Jumlah Data X Per Provinsi” diharapkan Data yang dikumpulkan dilengkapi dengan unsur dan informasi provinsi dan tahun.

Data berupa Dataset yang terdiri dari beberapa agregat atau klasifikasi penyajian Data dapat dikumpulkan menjadi satu Data *package* dengan beberapa data *resource*. Berlaku juga untuk Data Spasial berupa IGT (Informasi Geospasial Tematik) yang terdiri dari beberapa unsur.

6. Kesesuaian Judul Data Prioritas dengan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Data Prioritas

Data prioritas yang telah ditetapkan dalam regulasi diharapkan dapat diunggah pada portal masing-masing instansi. Data yang diunggah judulnya harus sesuai dengan nama Data yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang mengatur mengenai penetapan Data Prioritas. Adapun untuk Data Spasial, judul Data perlu dilengkapi dengan informasi Skala.

BAB VII PEMERIKSAAN DATA

Pemeriksaan Data dalam tata kelola Data melibatkan beberapa langkah dan praktik untuk memastikan Data yang dikelola dapat dibagipakaikan dengan aman dan sesuai kebijakan serta regulasi yang berlaku.

Tujuan utama pemeriksaan Data pada dasarnya adalah untuk menjaga dan memastikan kualitas Data, dengan cara menyiapkan Data sesuai dengan standar yang ditetapkan lengkap berikut Metadata agar Data tersebut dapat disebarluaskan, dibagipakaikan, dan/atau dimanfaatkan. Pemeriksaan Data mengacu kepada pemenuhan dan kesesuaian terhadap prinsip SDI. Pemeriksaan Data pada Instansi Pusat dilakukan oleh Walidata tingkat pusat, sedangkan untuk pemeriksaan Data pada tingkat daerah dilakukan oleh Walidata tingkat daerah yang dibantu oleh Walidata Pendukung.

Data dari Daftar Data dan Data Prioritas yang dikumpulkan dan dihasilkan oleh Produsen Data akan diperiksa oleh Walidata dengan mengacu kepada kesesuaian dengan prinsip SDI. Prinsip SDI yang dimaksud, adalah:

1. memenuhi Standar Data;
2. memiliki Metadata yang disusun dalam struktur baku;
3. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data;
4. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

A. Pemeriksaan Data tingkat Pusat

Tahapan Pemeriksaan Data tingkat Pusat dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Walidata memeriksa ulang kesesuaian antara Data dengan Standar Data. Dalam hal ini, pemeriksaan Data meliputi kesesuaian konsep, definisi, ukuran, dan satuan yang tercantum pada Metadata dengan yang tercantum pada Standar Data yang berlaku;
2. Untuk Data yang telah memiliki Standar Data, Walidata memeriksa dan memastikan Metadata yang disusun telah lengkap dan dapat menyampaikan kondisi tentang Data dengan benar. Jika belum sesuai, maka Walidata mengembalikan ke Produsen Data; dan
3. Jika Standar Data belum tersedia, maka Produsen Data dan Walidata menyusun Standar Data sesuai prosedur yang berlaku. Untuk jenis Data Statistik, Pembina Data akan melakukan reviu dan *approval* atas usulan Standar Data dan Metadata tersebut. Sedangkan untuk jenis Data Geospasial, Pembina Data akan mendampingi proses penyusunan Standar Data, mereviu, dan menyetujui dari rancangan Standar Data yang diajukan.

B. Pemeriksaan Data tingkat Daerah

Tahapan Pemeriksaan Data tingkat Daerah dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Walidata dibantu dengan Walidata Pendukung melakukan pemeriksaan ulang terhadap status ketersediaan Data Statistik maupun Data Geospasial serta Data keuangan;
2. Untuk Data yang telah memiliki Standar Data, Walidata melakukan pemeriksaan kelengkapan Metadata dan kesesuaian kode referensi/Data induk. Jika belum sesuai, maka Walidata mengembalikan ke Produsen Data; dan
3. Jika Standar Data belum tersedia, maka Produsen Data dan Walidata menyusun Standar Data sesuai prosedur yang berlaku. Untuk jenis Data Statistik, Pembina Data akan melakukan reviu dan *approval* atas usulan Standar Data dan Metadata tersebut. Sedangkan untuk jenis Data Geospasial, Pembina Data akan mendampingi proses penyusunan Standar Data, mereviu, dan menyetujui dari rancangan Standar Data yang diajukan.

BAB VIII PENYEBARLUASAN DATA

Penyebarluasan Data merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Produsen Data dan Walidata terhadap Data yang sudah dikumpulkan dan diperiksa. Penyebarluasan Data dalam tata kelola data melibatkan beberapa langkah dan praktik untuk memastikan Data yang disebarluaskan sudah memenuhi prinsip SDI, berkualitas tinggi, akurat, aman, sudah terklasifikasi, dapat diakses oleh publik serta pihak yang berwenang, dan sesuai dengan kebijakan serta regulasi yang berlaku.

A. Pemenuhan Kaidah Interoperabilitas Portal untuk Media Penyebarluasan

Penyebarluasan Data melalui portal K/L/D harus dipastikan bahwa Data yang dikelola oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah memenuhi prinsip SDI sebagaimana yang telah diatur pada BAB IV tentang Standar Data dan Metadata, Bab V tentang Perencanaan Data, Bab VI tentang Pengumpulan Data, dan Bab VII tentang Pemeriksaan Data.

B. Tata Cara Penyebarluasan Data

Penyebarluasan Data melalui portal adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa Data yang dikelola oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah dapat diakses oleh publik atau pihak yang berwenang dengan mudah, efisien, dan aman. Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata melalui Portal SDI dan media lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, terdapat 2 (dua) jenis penyebarluasan Data, yaitu:

1. Penyebarluasan Data melalui Prosedur Integrasi dengan Portal Satu Data Indonesia

Dalam konteks SDI, penyebarluasan Data melalui integrasi portal SDI berfungsi untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan Data dalam pengambilan keputusan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyebarluasan Data melalui prosedur Integrasi Portal SDI, di antaranya:

- a. Data yang disebarluaskan adalah Data yang tercantum dalam Daftar Data/Data Prioritas Instansi Pusat atau Daftar Data Instansi Daerah;
- b. Data yang dikumpulkan/disebarluaskan melalui prosedur Integrasi Portal wajib disertai dengan Metadata yang disusun dalam format baku dan wajib menyertakan Kode DDP. Metadata yang dikumpulkan perlu memuat atribut Kode Standar Data, yang merujuk pada Kode Standar Data Statistik atau Kode Spesifikasi Produk Data untuk jenis Data Spasial. Hal ini berlaku baik untuk Data yang disediakan oleh Instansi Pusat maupun Daerah;
- c. Walidata telah melaksanakan pemeriksaan Data (sebagaimana diatur dalam BAB VII);
- d. Instansi Pusat dan Instansi Daerah memiliki Portal Data Instansi Pusat dan Instansi Daerah, yang terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia dengan mekanisme integrasi (diatur dalam BAB IX tentang Pemanfaatan Portal Satu Data Indonesia);

- e. Walidata dan Produsen Data terkait memiliki akun Portal SDI, yang mekanismenya dijelaskan pada bagian selanjutnya (diatur dalam BAB IX tentang Pemanfaatan Portal Satu Data Indonesia);
- f. Portal SDI hanya mengambil Metadata dari portal Data instansi data tetap disimpan di portal data instansi masing-masing. Proses pengambilan tautan dan Metadata dilakukan melalui proses *harvesting* Data;
- g. Pada saat proses penyebarluasan Data, apabila terdapat permasalahan tertentu atau mengalami kendala, maka Instansi Pusat atau Instansi Daerah dapat meminta asistensi kepada Sekretariat SDI Tingkat Pusat dan/atau tingkat Daerah.

2. Penyebarluasan Data melalui Prosedur Non-Integrasi dengan Portal SDI

Penyebarluasan Data dapat dilakukan melalui prosedur non-integrasi dengan Portal SDI, mencakup:

- a. K/L/D yang tidak memiliki portal;
- b. K/L/D yang sudah memiliki portal, namun belum memiliki dukungan API; dan
- c. K/L/D yang sudah memiliki portal dengan dukungan API, namun belum terintegrasi dengan Portal SDI.

Data yang dikumpulkan dan/atau disebarluaskan melalui prosedur Non-Integrasi dengan portal SDI harus dilengkapi dengan isian formulir pengumpulan Data yang diberlakukan oleh Sekretariat SDI Tingkat Pusat. Formulir dimaksud minimal mencakup:

- a. Kode DDP;
- b. Kode DDD (untuk Data dari Instansi Daerah);
- c. Nama Data;
- d. Definisi;
- e. Satuan;
- f. Klasifikasi Penyajian;
- g. Jadwal *Release*;
- h. Jadwal Pemutakhiran;
- i. Konten/Tautan Data;
- j. Kode Standar Data;
- k. Konten/Tautan Metadata;
- l. Konten/Tautan Kode Referensi/Data Induk.

Tautan Data dan/atau Metadata yang diisi pada formulir wajib bersifat *interoperable* sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia, yaitu dapat dibaca, diakses, dan dipertukarkan oleh berbagai sistem atau aplikasi secara konsisten tanpa memerlukan penyesuaian khusus. Interoperabilitas dimaksud meliputi kesesuaian format, struktur, standar pertukaran Data, serta penggunaan protokol komunikasi terbuka yang memastikan keterhubungan antar portal Data instansi dengan Portal SDI

maupun dengan sistem informasi lain yang relevan, sehingga Data dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan Prinsip SDI.

Data yang dikumpulkan/disebarluaskan menggunakan tata cara selain dari kedua prosedur dimaksud dianggap belum melaksanakan proses pengumpulan/penyebarluasan Data.

C. Pemberian Akses Data

Pelaksanaan akses Data bertujuan untuk mengontrol dan memantau pengguna yang dapat mengakses Data tertentu. Hal ini merupakan upaya dalam melindungi Data sensitif, menjaga integritas Data, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dan mitigasi risiko. Penyebarluasan Data dilaksanakan dengan mematuhi klasifikasi akses Data bagi setiap Data yang telah ditetapkan sebagai bagian dari Daftar Data dan Daftar Data Prioritas sebagaimana telah diatur dalam Bab V tentang Perencanaan Data, serta memperhatikan klasifikasi Data berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik.

1. Akses Data

Penetapan akses Data merupakan kegiatan pengkategorian/pengklasifikasian Data berdasarkan tingkat keamanan terhadap dampak yang ditimbulkan. Klasifikasi Data ditentukan berdasarkan klasifikasi keamanan Data dengan mengelompokkan Data ke dalam 3 (tiga) kategori, yang terdiri dari:

- a. Data dengan klasifikasi akses terbuka dapat secara langsung diakses dan dimanfaatkan oleh Pengguna Data melalui Portal SDI;
- b. Data dengan klasifikasi akses terbatas dapat diakses dan dimanfaatkan oleh Pengguna Data melalui mekanisme permintaan khusus; dan
- c. Data dengan klasifikasi akses tertutup tidak dapat diakses oleh selain dari Produsen Data terkait.

Saat pedoman ini diterbitkan, Data yang diakomodasi dalam Portal SDI adalah Data dengan klasifikasi akses Data terbuka dan terbatas. Data dengan klasifikasi akses terbuka dan terbatas merupakan Data yang dapat diakses oleh personel Instansi Pemerintah dan Instansi Daerah. Data tersebut dapat diakses melalui Portal SDI dengan menggunakan akun Portal SDI.

2. Usulan Perubahan Terhadap Klasifikasi Akses Data

Pengguna Data dapat mengusulkan perubahan terhadap klasifikasi Akses Data jika diperlukan atau terdapat usulan perubahan dari pihak lain. Ketentuan terkait pengusulan perubahan klasifikasi Akses Data sebagai berikut:

- a. Jenis usulan perubahan klasifikasi Akses Data dapat berupa:
 - 1) Peningkatan keterbukaan Data, yaitu perubahan dari tertutup ke terbatas, dari tertutup ke terbuka, atau dari terbatas ke terbuka; dan
 - 2) Pembatasan atau penutupan akses Data, yaitu perubahan dari terbatas ke tertutup, dari terbuka ke tertutup, atau dari terbuka ke terbatas.

- b. Substansi yang dapat menjadi dasar pengusulan perubahan klasifikasi Akses Data dapat berupa:
 - 1) Amanat peraturan perundang-undangan untuk membuka, menutup, atau membatasi/mengatur akses terhadap Data tertentu;
 - 2) Perubahan profil/penilaian ulang tingkat risiko Data yang menyebabkan tingkat risiko saat perencanaan Data dan Data Prioritas berbeda dengan saat penyebaran Data; dan
 - 3) Proses penegakan hukum sesuai instruksi aparat penegak hukum yang berwenang atau lembaga pemeriksa yang berwenang.
- c. Pengusulan, pembahasan, dan penyepakatan usulan perubahan klasifikasi Akses Data dapat dilaksanakan melalui mekanisme Forum SDI tingkat pusat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.68/M.PPN/HK/08/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia.

Terhadap usulan perubahan klasifikasi akses Data, Instansi Pusat dan Instansi Daerah dapat melakukan pembahasan ulang secara internal melalui forum Instansi Pusat/Daerah serta melakukan uji konsekuensi yang mengikutsertakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam hal pembahasan dimaksud tidak menemukan kesepakatan, dapat diajukan, dibahas, dan disepakati melalui Forum SDI tingkat pusat.

BAB IX PEMANFAATAN PORTAL SATU DATA INDONESIA (DATA.GO.ID)

A. Integrasi Portal Satu Data Indonesia

Integrasi Portal SDI merupakan proses menghubungkan berbagai sistem, aplikasi, atau sumber Data ke dalam Portal SDI. Integrasi Portal SDI bertujuan untuk menyederhanakan proses dengan menyatukan semua sumber daya dalam jejaring yang sering diakses ke dalam satu titik domain, serta memastikan konsistensi dan keabsahan Data yang dibagi pakaikan bersifat kredibel.

1. Jenis Integrasi Portal Satu Data Indonesia

a. Integrasi Secara Langsung

Integrasi Portal SDI secara langsung merupakan proses menghubungkan Portal yang dimiliki oleh masing-masing Instansi Pusat, Instansi Daerah, dan pihak-pihak di luar pemerintah dengan Portal SDI tanpa perantara melalui sistem atau aplikasi lain. Sekretariat SDI berkoordinasi langsung untuk melakukan integrasi dengan Walidata tingkat pusat, Walidata tingkat daerah, dan pihak-pihak di luar pemerintah mengacu pada mekanisme yang diatur pada subbab Mekanisme Integrasi Portal Satu Data Indonesia.

b. Integrasi Secara Tidak Langsung

Pada dasarnya, Data yang disebarluaskan oleh Walidata tingkat pusat dan Walidata tingkat daerah harus dapat diakses melalui Portal SDI sehingga integrasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penyebaran. Dalam proses integrasi Portal SDI secara tidak langsung, Sekretariat SDI akan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang atas sistem atau aplikasi yang menjadi perantara dalam menghubungkan proses integrasi dengan Portal SDI. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses integrasi secara tidak langsung adalah:

- 1) Terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai proses integrasi secara tidak langsung; dan
- 2) Data yang dihasilkan oleh aplikasi atau sistem tersebut memenuhi prinsip SDI. Pembina Data memeriksa dan memastikan aplikasi atau sistem tersebut memungkinkan pemenuhan prinsip-prinsip SDI.

2. Kaidah Integrasi Portal Satu Data Indonesia

Dalam proses Integrasi Portal Data Instansi dengan Portal SDI, perlu memperhatikan beberapa hal penting, antara lain:

- a. Data yang diintegrasikan diharapkan telah memenuhi prinsip SDI sebagai berikut:
 - 1) memenuhi Standar Data;
 - 2) memiliki Metadata;
 - 3) menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk; dan

- 4) memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
 - b. Integrasi dilakukan oleh Walidata;
 - c. Dalam melaksanakan Integrasi, Walidata perlu melakukan pemeriksaan dan memastikan bahwa Data yang diintegrasikan telah memenuhi prinsip SDI;
 - d. Integrasi antara Portal Data Instansi dan Portal SDI dapat difasilitasi oleh Sekretariat SDI tingkat Pusat;
 - e. Dalam rangka Integrasi Portal SDI dan penyebaran Data, Instansi Pusat dan Daerah menyiapkan panduan turunan baik berupa SOP atau instruksi kerja sebagai acuan pelaksanaan bagi internal instansi;
 - f. Proses integrasi menggunakan minimal Sertifikat *Secure Sockets Layer* (SSL) untuk melindungi informasi yang akan dikirimkan ke server;
 - g. Format Dataset perlu memperhatikan ketentuan jenis Data. Ketentuan untuk jenis Data Statistik menggunakan .csv, .xls, .xlsx, .json, sementara untuk jenis Data Geospasial menggunakan format *Catalogue Service for the Web* (CSW) dan penyebaran datanya dengan format WMS, WFS, WMTS, WCS. Dalam hal terdapat kebutuhan dan pembaharuan bentuk dari jenis Data, disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebijakan Portal SDI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Mekanisme Integrasi Portal Satu Data Indonesia
- a. Koordinasi Internal Instansi dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Walidata menyelenggarakan kegiatan koordinasi internal dengan seluruh Produsen Data di lingkup Instansinya;
 - 2) Walidata mengumpulkan Data dari Produsen Data sesuai dengan Daftar Data Instansi;
 - 3) Walidata memastikan seluruh Data yang dimuat dalam Daftar Data Instansi siap untuk dilakukan integrasi atau *harvest* oleh Portal SDI;
 - 4) Walidata memastikan penggunaan sistem antarmuka yang digunakan di Portal Data Instansi untuk selanjutnya diintegrasikan dengan Portal SDI.
 - b. Koordinasi dengan Sekretariat SDI tingkat Pusat dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Walidata mengirimkan surat permohonan integrasi Portal Data Instansi dengan Portal SDI kepada Sekretariat SDI tingkat Pusat;
 - 2) Surat permohonan integrasi Portal Data mengikuti *template* yang disediakan dalam tautan <https://link.bappenas.go.id/integrasiportal>;
 - 3) Surat permohonan integrasi disertai dengan tautan Metadata milik instansi atau disertakan perihal permintaan asistensi untuk bimbingan terkait cara menghubungkan Dataset yang sudah ada ke Portal SDI.

- c. Proses Pengambilan/ *Harvesting* Data
 - 1) Sekretariat SDI tingkat Pusat menindaklanjuti surat permohonan integrasi Portal Data Instansi dengan Portal SDI;
 - 2) Sekretariat SDI tingkat Pusat selaku pengelola Portal SDI akan membuat sumber *harvest* baru yang akan mengumpulkan informasi tentang Dataset Instansi. Selanjutnya, Portal SDI akan dilakukan pemutakhiran secara berkala, disesuaikan dengan jadwal pemutakhiran dari instansi apabila terdapat perubahan di katalog Portal Data Instansi.

4. Metode Integrasi Portal Satu Data Indonesia

Pada prinsipnya, tidak ada kewajiban bagi Instansi untuk menggunakan teknologi tertentu sebagai *platform* pembangunan suatu Portal Data Instansi, dengan syarat bahwa antarmuka sudah didukung untuk berkomunikasi dengan Portal SDI.

a. *Comprehensive Knowledge Archive Network/CKAN*

CKAN merupakan suatu sistem manajemen berbasis web yang digunakan untuk penyimpanan dan distribusi Data terbuka. Penyediaan Data melalui antarmuka CKAN adalah metode yang direkomendasikan oleh Sekretariat SDI tingkat Pusat. Instansi yang belum memiliki Portal Data Instansi dan berminat untuk menggunakan CKAN sebagai platform Data terbukanya dapat menghubungi Sekretariat SDI tingkat Pusat untuk permintaan asistensi dalam pemanfaatan CKAN.

Integrasi dari Portal Data CKAN ke Portal SDI dilakukan oleh *harvester* yang membutuhkan alamat URL dari halaman beranda Portal Data CKAN, kemudian *harvester* dapat menjalankan fungsinya.

b. *Data Catalog Vocabulary - Application Profile/DCAT-AP*

DCAT-AP atau *Data Catalog Vocabulary - Application Profile* adalah sebuah standar Metadata yang dikembangkan untuk meningkatkan interoperabilitas Data antarportal Data publik. Prinsip dan strukturnya diadopsi secara luas oleh berbagai negara dan organisasi, termasuk dalam konteks interoperabilitas SDI.


DCAT-AP merupakan profil aplikasi dari *Data Catalog Vocabulary* (DCAT) yang dibuat oleh *World Wide Web Consortium* (W3C). Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi pertukaran Metadata antar katalog data, seperti antara portal Data pemerintah, regional, atau sektor tertentu. DCAT sendiri adalah ontologi *Resource Description Framework* (RDF) yang memungkinkan katalog Data dipublikasikan dan ditukar secara *semantic web*. DCAT-AP memperluas ini dengan spesifikasi dan konsistensi tambahan, agar katalog dari berbagai portal dapat digabung dan dicari secara federatif.

c. *Jaringan Informasi Geospasial Nasional/JIGN*

Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh simpul jaringan terkait informasi geospasial. Integrasi informasi geospasial melalui Ina-Geoportal ke JIGN dengan teknologi Katalog Metadata *Catalogue Service for the Web* (CSW).

B. Pondasi Teknologi Integrasi Portal Satu Data Indonesia

Portal SDI merupakan suatu platform portal Data dengan beberapa jenis Data (Data terbuka dan Data terbatas) yang disebarluaskan dan dibagikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Gambar berikut menjelaskan gambaran umum mengenai arsitektur yang digunakan untuk proses integrasi pada Portal SDI.



Gambar 9.1 *Proses Integrasi pada Portal Satu Data Indonesia*

Integrasi pada Portal SDI dilakukan dengan mekanisme "memanen" atau lazim disebut sebagai mekanisme "Harvest". Proses *Harvest* atau *Harvesting* digunakan oleh Portal SDI untuk mengumpulkan tautan dan Metadata dari Portal Data Instansi dan mempublikasikannya di Portal SDI. *Harvester* adalah komponen terpisah yang memberikan kemampuan untuk melakukan *harvest* Data dari berbagai sumber Data dengan format Data yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Proses ini berperan sebagai titik masuk tunggal untuk semua tautan dan Metadata yang dipanen. Keterhubungan Portal Data Instansi ke *Harvester* Portal SDI difasilitasi melalui layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

C. Pembuatan dan Perubahan Akun Portal SDI

Dalam Portal SDI (data.go.id), terdapat beberapa jenis akun Pengguna (*User Role*) yang dapat dimiliki oleh K/L/D, tabel berikut merupakan penjelasan dari *User Role* yang dapat dimiliki oleh penyelenggara SDI di K/L/D.

Tabel 9.1 *Pembagian Role Akun Pengguna Portal SDI*

No	Tipe User	Deskripsi	Akses Data	Akses Fitur dan Fungsi
1	<i>Public</i>	<i>User</i> ini merupakan seluruh warga negara Indonesia. <i>User</i> dapat melakukan pencarian data yang bersifat terbuka serta mengunduh data hasil pencarian.	Data Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Open Data Public</i> ● Berita ● Tentang (<i>About Us</i>) ● Struktur Organisasi ● <i>Contact Us</i>
2	Walidata (Penanggung Jawab)	<i>User</i> ini merupakan kepala Unit Kerja/perangkat daerah yang melaksanakan tugas sebagai Walidata Instansi Pusat atau Daerah. <i>User</i> ini dapat melihat Data yang bersifat umum atau terbuka dan terbatas serta mengunduh Data hasil pencarian Data.	Data Terbuka dan Data Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> ● Forum SDI ● Kesiapan SDI ● <i>Login</i> ● <i>Logout</i> ● <i>Reset Password</i> ● <i>Change Password</i>
3	Walidata (Administrator)	<i>User</i> ini merupakan perwakilan Unit Kerja/Lembaga/Daerah. <i>User</i> ini dapat melihat Data yang bersifat umum atau terbuka dan terbatas, mengunduh Data hasil pencarian Data.	Data Terbuka dan Data Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> ● Forum SDI ● Kesiapan SDI ● <i>Login</i> ● <i>Logout</i> ● <i>Reset Password</i> ● <i>Change Password</i>

No	Tipe <i>User</i>	Deskripsi	Akses Data	Akses Fitur dan Fungsi
4	Non Walidata	User ini merupakan personel dari Unit Kerja di Kementerian/ Lembaga/Daerah yang ditunjuk dan dibuktikan surat penunjukan. <i>User</i> ini dapat melihat Data yang bersifat umum dan terbatas, mengunduh data hasil pencarian Data dan mengajukan permintaan Data atas persetujuan dari Walidata.	Data Terbuka dan Data Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> ● Forum SDI ● Kesiapan SDI ● <i>Login</i> ● <i>Logout</i> ● <i>Reset Password</i> ● <i>Change Password</i> ● Status Pengajuan (<i>Tracking</i>) ● Notifikasi Otomatis ● <i>Log</i> Aktivitas Lengkap (<i>Audit Trail</i>)

1. Pembuatan Akun Walidata dan Non Walidata Portal Satu Data Indonesia
 - a. Akun Walidata, adalah Akun Pengguna Walidata yang bertugas melaksanakan tugas sebagai Walidata dalam Portal SDI dalam hal pengumpulan dan pemeriksaan Data, serta tugas lainnya yang diberikan oleh Walidata Penanggung Jawab. Akun Walidata dapat berjumlah lebih dari satu untuk setiap kementerian/lembaga, dioperasikan oleh pelaksana akun Pengguna Walidata yang ditugaskan oleh kepala Unit Kerja Walidata.
 - b. Akun Non-Walidata adalah akun Pengguna yang melaksanakan tugas Produsen Data dan penyelenggara Satu Data lainnya dalam instansi kementerian/lembaga, dengan kewenangan dalam Portal data.go.id sebagaimana tertera dalam Tabel 9.11. Pembagian *Role* Akun Pengguna Portal SDI.
 - c. Penyusunan dan penyampaian permohonan Pengguna Walidata dan Non-Walidata dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang melaksanakan tugas Walidata kementerian/lembaga. Adapun ketentuan proses ini yang harus dipenuhi, di antaranya:
 - 1) Permohonan Pengguna Walidata dan Non Walidata dimuat dalam bentuk surat resmi dengan ketentuan:
 - a) Surat keluar resmi sebanyak 1 (satu) berkas dari Unit Kerja Walidata kementerian/lembaga dengan tata naskah dinas sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b) Perihal surat adalah Permohonan Pembuatan Akun Pengguna Walidata dan Akun Pengguna Non Walidata;

- c) Badan utama surat memuat identitas pejabat Akun Pengguna Walidata Penanggungjawab;
 - d) Badan utama surat memuat narahubung teknis dari unit kerja Walidata kementerian/lembaga (*email* domain go.id);
 - e) Surat disertai dengan lampiran daftar identitas pelaksana Akun Pengguna Walidata Administrator dan Akun Pengguna Non-Walidata (sesuai format terlampir);
 - f) Surat disertai dengan lampiran berupa Surat Tugas dari kepala unit kepada Walidata kepada personel yang diajukan untuk memiliki Akun Pengguna Walidata Admin/ Pengelola;
 - g) Surat disertai dengan lampiran berupa Keputusan Menteri/Kepala Lembaga atau Rancangan/Konsep Keputusan Menteri/Kepala Lembaga atau Dokumen Rancangan Sementara tentang struktur kelembagaan Walidata dan Produsen Data Kementerian/Lembaga.
- 2) Walidata berkoordinasi dengan Produsen Data untuk memastikan nama-nama personel Pengguna Non Walidata yang akan dibuatkan Akun Pengguna;
 - 3) Surat resmi disampaikan kepada Sekretariat SDI tingkat Pusat melalui alamat email sekretariat dengan subjek “[Permohonan Pembuatan Akun Pengguna Walidata dan Akun Pengguna Non Walidata]”, dan harus ditembuskan kepada Sekretaris/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga terkait.
- d. Pemrosesan dan *Approval* permohonan Pengguna Walidata dan Non Walidata dilaksanakan oleh Sekretariat SDI tingkat Pusat. Adapun ketentuan proses ini di antaranya:
- 1) Seluruh Walidata dan Produsen Data kementerian/lembaga pada dasarnya diberikan hak untuk memiliki Akun Pengguna Walidata dan Akun Pengguna Non Walidata pada portal data.go.id;
 - 2) Kriteria yang menjadi pertimbangan *Approval* pembuatan Pengguna Walidata dan Non Walidata di antaranya:
 - a) Kelengkapan informasi dalam surat permohonan sesuai dengan format yang ditentukan; dan
 - b) Kelengkapan berkas dan informasi dalam dokumen lampiran surat permohonan sesuai ketentuan.
 - 3) Dalam hal permohonan Pengguna Walidata dan Non Walidata dianggap telah memenuhi seluruh kriteria, Sekretariat SDI tingkat Pusat akan mengirimkan pemberitahuan *Approval*, untuk kemudian dilanjutkan ke proses pendistribusian *username* dan kata sandi;
 - 4) Dalam hal permohonan Pengguna Walidata dan Non Walidata dianggap memerlukan perbaikan, Sekretariat SDI tingkat Pusat akan mengkomunikasikan rekomendasi perbaikan, untuk kemudian

dilakukan perbaikan permohonan dengan tahapan sebagaimana bagian d.

- e. *Username* dan kata sandi Akun Pengguna Walidata dan Non Walidata disampaikan oleh Sekretariat SDI tingkat Pusat kepada Walidata kementerian/lembaga dengan ketentuan:
 - 1) *Username* dan kata sandi Akun Pengguna Walidata dan Non Walidata disampaikan melalui surel; dan
 - 2) Dalam rangka peningkatan keamanan Akun Pengguna, Pengguna Walidata dan Non Walidata diharapkan untuk mengganti kata sandi dalam rentang (5) lima hari semenjak *username* dan kata sandi diterima.

2. Perubahan dan Penghapusan Akun Pengguna Portal Satu Data Indonesia

Perubahan dan/atau penghapusan Akun Pengguna Portal SDI dilaksanakan apabila terdapat perubahan penugasan personel yang bertanggung jawab terhadap suatu jenis Akun Pengguna Portal SDI yang telah terdaftar sebagai Akun Pengguna Portal SDI. Perubahan dan/atau penghapusan pengguna *user* Portal SDI dapat disebabkan oleh beberapa kondisi, seperti;

- a. Pengguna terdaftar mendapat amanat perpindahan jabatan atau perpindahan Unit Kerja;
- b. Pengguna terdaftar mendapat amanat perpindahan penugasan yang mengubah kewenangan dan tugas pengguna terhadap Portal SDI;
- c. Pengguna terdaftar tidak lagi aktif sebagai aparatur negara.

Pengguna Akun Portal SDI yang dapat dilakukan permohonan perubahan adalah:

- a. Akun Pengguna Eksekutif kementerian/lembaga;
- b. Akun Pengguna Walidata kementerian/lembaga baik Walidata Penanggung Jawab maupun Walidata Administrator/ Pengelola;
- c. Akun Pengguna Non Walidata.

3. Ketentuan Penonaktifan Akun Portal Satu Data Indonesia

Penonaktifan akun pengguna merupakan bagian dari mekanisme tata kelola dan pengendalian akses terhadap sistem dan layanan dalam penyelenggaraan SDI guna menjaga integrasi, ketertiban, dan untuk menjamin akuntabilitas serta keamanan pemanfaatan data dan informasi.

Setiap pengguna akun dalam portal SDI wajib melakukan penggantian kata sandi secara berkala paling lama setiap 6 (enam) bulan sekali sebagai bagian dari upaya penguatan keamanan akses dan perlindungan terhadap data serta informasi yang dikelola.

Selanjutnya akun yang tidak digunakan atau tidak melakukan aktivitas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut akan menjadi tidak aktif secara otomatis oleh sistem sebagai langkah pengendalian terhadap akun pasif guna mencegah potensi penyalahgunaan akses.

Mekanisme pengaktifan kembali akun yang telah dinonaktifkan akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan prinsip keamanan, kerahasiaan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan SDI.

Terkait format dan contoh surat (template) permohonan pembuatan dan perubahan Akun Pengguna Portal SDI sebagaimana dimaksud terlampir dalam tautan berikut ini:
<https://link.bappenas.go.id/formatpermohonan&perubahanakunportalSDI>

D. Dukungan dan Fasilitasi Sekretariat SDI tingkat Pusat

Portal SDI menjadi sarana penghubung dari bermacam jenis sistem atau aplikasi dan media untuk mengakses informasi bagi Pengguna. Pada prinsipnya, portal ini merupakan sistem informasi berbasis web yang menyediakan informasi dan dilengkapi berbagai fitur untuk kustomisasi sesuai kebutuhan.

Saat pedoman ini diterbitkan, dalam Portal Data Kementerian/Lembaga/Daerah yang dikembangkan oleh Sekretariat SDI telah ditambahkan fitur yang berfungsi untuk menyelaraskan atau menyesuaikan Data tertentu secara otomatis sehingga dapat ditransfer/dilakukan *harvesting* ke portal data instansi masing-masing tanpa perlu dilakukan *input* ulang. Hal ini menghemat waktu dan mengurangi potensi kesalahan dalam penginputan, serta memastikan keseragaman Data antar instansi sesuai dengan prinsip SDI.

Fasilitasi yang diberikan oleh Sekretariat SDI tingkat Pusat tidak terbatas dalam konteks pengembangan portal, namun mencakup asistensi atau konsultasi serta hal-hal yang berkaitan dengan upaya optimalisasi pemanfaatan portal dan pengujian berkala terhadap aspek keamanan informasi dengan berkoordinasi dengan lembaga negara yang tugas dan fungsinya di bidang keamanan informasi.

BAB X
PENUTUP

Penyelenggaraan SDI secara sekuensial memiliki 4 (empat) tahapan, yaitu perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data. Keseluruhan tahapan penyelenggaraan tersebut dilakukan dengan tetap mematuhi prinsip SDI, yakni Standar Data, Metadata, Kaidah Interoperabilitas Data, dan Kode Referensi/Data Induk. Untuk menjamin penyelenggaraan SDI yang dapat memenuhi prinsip SDI, maka dilakukan pemantauan dan evaluasi guna melaporkan pencapaian penyelenggaraan, menarik pembelajaran, dan penyusunan rekomendasi perbaikan implementasi kebijakan SDI.

Segala jenis perubahan terhadap Pedoman ini diharapkan dapat mengacu pada proses bisnis penyelenggaraan SDI. Lebih lanjut, penggunaan Pedoman ini diharapkan dapat mempermudah Sekretariat SDI tingkat Pusat dan Sekretariat SDI tingkat Daerah serta Penyelenggara SDI dalam melaksanakan penyelenggaraan SDI.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

RACHMAT PAMBUDY

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ari Prasetyo